



PROSIDING

Seminar Nasional Memperingati
Hari Lingkungan Hidup Internasional 2013

**Parlemen Hijau Untuk Indonesia
Yang Maju Dan Lestari :**
**Refleksi dan Proyeksi Peran Parlemen Dalam
Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang
Berkelanjutan**

Jakarta, 4 Juni 2013



*Indonesian Center for
Environmental Law*

Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia



Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) atau Yayasan Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, didirikan tahun 1993 oleh lima orang pendiri, yakni Mas Achmad Santosa, Mochamad Zaidun, Sandra Moniaga, Benny K. Harman, dan Wahyuni Bahar. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi pembangunan pada masa orde baru yang sangat berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang menimbulkan pengurasan sumber daya alam, perusakan lingkungan, serta tarabaikannya kepentingan masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sumber daya alam. Disisi lain, institusi lain yang dibentuk pemerintah, keterlibatan Indonesia dalam berbagai konvensi lingkungan, dan badan-badan internasional tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan lingkungan hidup di Indonesia. Hal tersebut melahirkan inspirasi dibentuknya organisasi non pemerintah khusus di bidang hukum lingkungan yang diharapkan mampu memberikan tekanan dan mempengaruhi perilaku kebijakan negara pada saat itu.

Inspirasi ini didasarkan pada pengalaman para pendiri yang notabene adalah para pengacara publik dalam berbagai kegiatan advokasi hukum lingkungan. Mas Achmad Santosa, Mochamad Zaidun dan Benny K Harman adalah aktifis Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) -yang kemudian (Mas Achmad Santosa dan Mochamad Zaidun) memperkuat kepresiduman WALHI di tingkat nasional. Sementara Sandra Moniaga merupakan aktifis lingkungan WALHI yang pertama kali merintis program hukum lingkungan WALHI. Kemudian, Wahyuni Bahar, meski tidak memiliki latar belakang sebagai aktifis LSM, namun sangat mendorong berdirinya ICEL sebagai sebuah organisasi non pemerintah yang mengkhususkan pada hukum lingkungan yang secara profesional mampu mempengaruhi kebijakan negara dalam mewujudkan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan lingkungan hidup. Berdasarkan itu pula diharapkan ICEL dalam melakukan aktivitasnya dapat bersinerji dengan dua kekuatan utama dalam gerakan bantuan hukum dan lingkungan hidup (pada saat itu YLBHI dan WALHI yang melakukan kegiatan

Pada awal berdirinya misi ICEL meliputi pembaruan dan pengembangan kebijakan, serta penguatan kapasitas. Dalam hal ini ICEL dituntut untuk melakukan identifikasi kebutuhan pembaruan hukum dan kebijakan, studi hukum, melakukan perumusan sebagai tawaran alternatif kebijakan dan legislasi serta mendapatkan dukungan publik, kemudian mempengaruhi pembuat kebijakan agar gagasan alternatif tersebut dapat diadopsi. Kapasitas aparat institusi negara, komponen masyarakat dan organisasi non pemerintah yang ada harus diperkuat untuk mendorong terciptanya keadilan lingkungan. Sejak berdiri hingga kini, ICEL telah mengalami pergantian kepemimpinan yakni:

1. Mas Achmad Santosa, SH, LLM, Direktur Eksekutif periode 1993-1997
2. Wiwiek Awiati, SH, Mhum, Direktur Eksekutif periode 1997-2001
3. Indro Sugianto, SH, MH, Direktur Eksekutif periode 2001-2006
4. Rino Subagyo, SH, .Direktur Eksekutif periode 2006-2011
5. Henri Subagiyo, SH, M.H. Direktur Eksekutif periode 2012-sekarang

Jalan Dempo II No. 21
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan , 12120

PHONE	021- 726 2470
FAX	021 - 726 9331
E-MAIL	info@icel.or.id
WEB SITE	http://www.icel.or.id

DAFTAR ISI

Sambutan Direktur Esekutif ICEL	1
Henri Subagiyo, S.H., M.H	
Prosiding Sesi 1	7
Peran Parlemen Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan : Refleksi Upaya Mensinergikan Kelestarian Lingkungan Hidup dengan Ketahanan Pangan	
Prosiding Sesi 2	17
Optimalisasi Parlemen Dalam Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan: Sebuah Proyeksi Parlemen Pro-Lingkungan	
Lampiran :	
Presentasi 1	25
Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan	
Presentasi 2	47
Khalisah Khalid, Eksekutif Nasional WALHI	
Presentasi 3	59
Boby Rizaldi, Anggota DPR RI/Komisi VII, Fraksi Partai Golkar	
Presentasi 4	69
Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, Guru Besar Hukum Lingkungan UNPAR / Dewan Pembina ICEL	
Presentasi 5	89
Ir. H. Drayatmo Mardiyanto , Anggota DPR RI / Wakil Ketua Komisi VII, Fraksi PDI Perjuangan	
Presentasi 6	113
Andrinof A. Chaniago, Pengajar Politik Lingkungan dan Sumber Daya Alam, FISIP UI	

SAMBUTAN
DIREKTUR EKSEKUTIF
INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW (ICEL)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Yang saya hormati:

1. Bapak Ir.H. Daryatmo Mardiyanto (Wakil Pimpinan Komisi VII DPR RI)
2. Bapak Bobby Adhityo Rizaldi, SE.Ak,MBA,CFE (Anggota Komisi VII DPR RI)
3. Ibu Dr. Ir. Rr. Endah Murniningtyas, M.Sc (Deputi Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup)
4. Bapak Dr. Alexander Sonny Keraf (Pengajar Universitas Katolik Atmajaya Jakarta/Inisiator Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009)
5. Bapak Andrinof Chaniago (Pengajar FISIP UI/Pakar Politik Lingkungan dan Sumber Daya Alam)
6. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., MH. (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Parahyangan, Bandung/Peneliti Senior ICEL)
7. Para hadirin dari kalangan Pemerintah RI, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah RI, Akademisi, NGO, dan Jurnalis

Hadirin yang saya hormati,

Selamat datang dalam acara Seminar Nasional dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada tanggal 5 Juni besok. Tema hari lingkungan hidup secara internasional pada tahun ini adalah **Think.Eat.Save**.

Hadirin yang saya hormati,

Tema hari lingkungan hidup tahun ini memang menyoroti tentang persoalan perilaku kita dalam mengkonsumsi makanan. Menurut *UN Food and Agriculture Organization* (FAO), setiap tahun 1,3 miliar ton makanan terbuang. Pada saat yang sama 1 dari 7 orang di dunia mengalami kelaparan dan 20.000 anak balita meninggal setiap hari karena kelaparan.

Hadirin yang saya hormati,

Tidak hanya persoalan ketimpangan akses kita terhadap makanan. Fenomena tersebut juga berdampak sangat signifikan terhadap kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan baik melalui dukung produksi maupun daya tampung limbah yang dihasilkan oleh 7 miliar penduduk di dunia dan

diperkirakan akan mencapai 9 miliar pada tahun 2050. Dibutuhkan ±1.000 liter air hanya untuk memproduksi 1 liter susu dan ± 16.000 liter air sebagai campuran makanan sapi agar kemudian dapat kita konsumsi dagingnya. Ini belum termasuk emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari peternakan sapi itu sendiri. Selain itu, FAO juga memperkirakan 1/3 produksi pangan secara global telah terbuang secara percuma.

Hadirin yang saya hormati,

Produksi pangan global kita menempati 25% dari seluruh lahan layak huni dan bertanggung jawab untuk 70% dari konsumsi air tawar, 80% dari deforestasi, dan 30% dari emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, menjadi salah satu penyebab signifikan hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan penggunaan lahan.

Hadirin yang saya hormati,

Setiap hari kita masih disodori oleh fenomena kelaparan Negara kita. Namun di sisi lain kita harus akui bahwa masih banyak diantara kita yang kurang bijak dalam mengkonsumsi makanan.

Persoalan makanan tidak hanya persoalan gaya hidup seperti itu saja. Kita juga menghadapi ancaman penurunan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang semakin hari semakin menurun. Ancaman hilangnya keanekaragaman hayati juga semakin nyata di depan mata yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dalam hutan kita. Pertanian (38%) dan pembangunan (35%) diidentifikasi sebagai penyebab terbesar (*Ecological X-Files: Proof that Aliens are Destroying Endangered Species, Environmental Defense Fund*).

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang menyiratkan betapa besarnya tantangan sumber daya alam dan lingkungan hidup kita ke depan, kami memutuskan untuk mengambil tema **“Parlemen Hijau untuk Indonesia yang Maju dan Lestari: Refleksi dan Proyeksi Peran Parlemen dalam Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”** dalam Seminar Nasional Hari Lingkungan kita tahun ini . Tentunya kami berharap para anggota parlemen kita (DPR dan DPR) ke depan memiliki gagasan-gagasan yang progresif dan “lebih hijau” dalam menghadapi tantangan-tantangan di atas untuk kepentingan generasi saat ini maupun yang akan datang.

Akhirnya saya berharap Seminar ini dapat menghasilkan gagasan-gagasan yang lebih progresif dan konkret untuk mendukung penguatan parlemen kita untuk menghadapi tantangan yang semakin besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu dan rekan-rekan *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini.

Selamat berdiskusi.

Billahitaufiq wal hidayah
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Jakarta, 4 Juni 2013

Direktur Eksekutif

Henri Subagiyo, SH., MH.

PROSIDING

Parlemen Hijau Untuk Indonesia yang Maju dan Lestari

Hotel Atlet Century, 4 Juni 2013

Peserta: 60 orang

Pembicara:

1. Dr. Anwar Soenari (Bappenas)
2. Khalisa Khalid (Eksekutif Nasional WALHI)
3. Bobby A. Rizaldi (Komisi VII, DPR RI)
4. Prof. Asep Warlan Yusuf (Guru Besar Hukum Lingkungan, UNPAR)
5. Sony Keraf, Ph.D (Mantan Menteri Lingkungan Hidup 1999-2002)
6. Daryatmo Mardianto (Wakil Ketua Komisi VII, DPR RI)
7. Andrinof Chaniago (Pengajar Politik Lingkungan, FISIP UI)

MC: Alamanda Rizkita

Moderator:

1. Yustisia Rahman
2. Henri Subagiyo

Notulensi: Margaretha Quina

Pembukaan
[jam 09:50 s.d. 10.20]

Sambutan Direktur Eksekutif ICEL (HS)

[sapaan pembuka]

Besok adalah hari lingkungan hidup sedunia, di mana tema internasionalnya adalah *think, eat, and save* – tiga kata yang sederhana namun sangat penting terutama dalam konteks Indonesia.

Berdasarkan data FAO, dalam 1 tahun ada 1,3 milyar ton makanan yang terbuang secara global. Tetapi di saat yang sama 1 dari 7 orang di dunia mengalami kelaparan, dan 20.000 balita meninggal setiap harinya karena kelaparan. Sebenarnya sangat ironis, di mana satu sisi ada makanan yang terbuang dan di sisi lain kelaparan tetap terjadi. Saya tidak menemukan data di Indonesia seperti apa.

Kita bisa lihat bahwa lingkungan hidup masih menjadi penopang, dengan penduduk kita yang 7 milyar dan akan menjadi 9 milyar pada 2050, sangat berat daya dukung lingkungan kita. Sebagai contoh, untuk 1 L susu kita perlu menggunakan 1000L air bersih. Jadi kalau dikontekskan dengan 1,3 M ton yang terbuang, bisa dibayangkan air bersih yang terbuang. Ini ada persoalan konsumsi dan produksi.

Dari sisi lahan, beberapa tahun ini isu mengenai alih fungsi lahan sangat bergaung dan di sisi lain kita menghadapi persoalan ketahanan pangan. Dari sisi global, 25% produksi pangan bisa menempati 25% dari lahan produktif dan 70% konsumsi air tawar. Kemudian 80% sektor pangan di tataran global menjadi penyumbang dari deforestasi. Ini harus kita refleksikan, apakah gambaran di tingkat global bisa menjadi refleksi di tingkat lokal.

30% - ini adalah yang disumbang sektor pangan ini dalam emisi gas rumah kaca. Hari ini, kita akan melihat bagaimana kebijakan sektor pangan kita terkait dengan aspek lingkungan dan SDA.

Hadirin sekalian, memang dalam seminar ini kita kontekstualisasikan dalam konteks parlemen. Mengapa? Karena memang ada banyak persoalan kebijakan di Indonesia: peraturan perundang-undangan, fungsi pengawasan terhadap *stakeholder* baik di pusat maupun di daerah, sehingga kami melihat bahwa parlemen memiliki suatu fungsi strategis untuk merespon persoalan pangan dan lingkungan di masa yang akan datang. Karena itu, kami pilihlah tema ini – bagaimana sektor pangan tetap terpenuhi, dari konsumsi perilakunya dapat diubah dari konsumtif jadi efisien, tetapi dari sisi produksi kita juga perhatikan persoalan-persoalan lingkungan.

Oleh karena itu, kami berharap seminar ini bisa memberikan masukan, baik kepada DPR – secara resmi hasil seminar ini akan kami sampaikan pada DPR; dan juga kepada kami di ICEL mendorong proses perubahan ke depan.

[ucapan terima kasih kepada undangan & narasumber, dan panitia]

[salam penutup]

Pembukaan oleh Perwakilan Komisi VIII DPR RI (Bobby A. Rizaldi)

[salam pembuka]

Pada saat ini, ekspektasi masyarakat terhadap pola pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup sudah sangat tinggi sehingga perlu koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga swasta. Kami melihat ada aspek yang kadang menjadi kontradiksi – di satu sisi ada aspek ingin menstimulasi pertumbuhan ekonomi, karena kalau dengan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang kita akan cukup lambat prosesnya. Karena itu, kita butuh pertumbuhan ekonomi yang *double digit*. Salah satu yang membuat kita menarik adalah karena kita memiliki aspek bisnis berbasis tanah – *land based business*. Kalau kita mengharapkan investor besar karena kita murah, rasanya sudah saatnya kita tidak lagi menjual buruh yang murah, namun kita harus berdasarkan tenaga kerja yang terampil.

Lantas yang kedua, ada juga kontroversi mengenai ketahanan pangan. Ada kewajiban untuk berswasembada – yang harganya adalah alih fungsi hutan. Di sisi lain, dengan impor mematkan petani, namun di pihak lain ini adalah cara menyediakan pangan bagi masyarakat dengan harga yang sangat murah bila komoditi tersebut tidak bisa dihasilkan tanah kita dengan harga yang baik. Ini membuka ancaman terhadap ekosistem dalam negara kita.

Nah, bagaimana peran parlemen dalam mengawal pembangunan berkelanjutan ini? Banyak yang melihat bahwa politik parlemen ini selalu konsisten dalam inkonsistensi. Ini memang benar, namun ada alasan. Kita ingin ada respon yang cepat dalam setiap dinamika yang bergejolak dalam rentang waktu. Kita untuk menyesuaikan diri itu susah, bukannya kita terlalu ajeg dalam rencana.

Tidak banyak organisasi yang secara profesional bisa menganalisa bagaimana fungsi APBN terhadap lingkungan hidup, sosialisasi dalam regulasi, dsb. Bagaimana contohnya APBN yang pro lingkungan hidup? Contohnya di parlemen, pergi ke luar negeri dianggap sebagai pembuangan uang negara. Contohnya pada acara *In Habitat*, isinya adalah kami didoktrin untuk menyetujui program tertentu dari eksekutif. Nah, ini yang disampaikan, setelah itu mereka rapatnya 2 minggu. Nah, nanti besok kita diajukan anggaran sekian, namun *benchmark* dari mana yang kami bisa tahu? Nah inilah dimana eksekutif biasanya berkoordinasi dengan dunia internasional bisa tiap bulan, sementara DPR penting pula untuk melakukannya – paling 5 tahun sekali saat ini.

Jadi, jangan sampai terjadi insiden ketika ada legislatif yang melakukan studi ke luar negeri dimarahi oleh wartawan. Lalu beliau memaparkan mengenai sulitnya mendapatkan referensi. Semoga dengan adanya CSO seperti ICEL dapat memberi masukan, sehingga anggaran kita lebih tajam, dan sosialisasinya bisa lebih berguna.

Kalau tema besar dari LH, “Bagaimana Mengubah Perilaku dan Konsumsi” yang katanya sudah disesuaikan dengan UNEP. Kalau dibandingkan dengan di dunia internasional, tampak betapa kompleksnya pemikiran yang ada di eksekutif. Maka itu, penting bagi kami untuk melihat secara akurat porsi APBN terhadap kementerian yang paling baik, sosialisasi & komunikasi kepada masyarakat – dengan masukan dari CSO. Inilah yang kita perlukan agar parlemen, masyarakat, dan swasta bisa berperan aktif mendukung pemerintah.

Karena itu, kami sangat mendukung dan siap untuk terlibat dalam aktivitas ke depannya, dan semoga pembangunan ini dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Jangan sampai nanti nasi diimpor semua dari Vietnam, anak cucu kita tidak bisa melihat sawah, dan jangan sampai

negara kita alih-alih pertumbuhan *double digit* malah menjadi negara terbelakang.

[*Salam penutup.*]

Dengan mengucapkan Basmallah, saya buka acara Diskusi ICEL pada tanggal 4 Juni.

**Pengantar Diskusi Sesi I: Presentasi Tim Peneliti ICEL
Elizabeth Napitupulu [jam 10:20]**

[*salam pembuka*]

Tema besar kita hari ini ada *think, eat, and save* – tema yang dicetuskan oleh UNEP. Artinya, ketika kita mengkonsumsi suatu hal, kita harus berpikir untuk tidak membuang-buang makanan tersebut. Manusia dan pangan adalah suatu hal yang tidak dapat dilepaskan, pengolahan SDA ini yang dilakukan untuk memenuhi konsumsi ini. Hal ini dilakukan dengan hutan, tambang, *ricefield*, dan geothermal. Seiring dengan meningkatnya jumlah manusia tahun demi tahun, pengolahan SDA ini penting untuk mempertimbangkan daya dukung suatu lingkungan, mempertimbangkan kemampuan lingkungan untuk memulihkan dirinya sendiri.

Tujuan sesi kita kali ini adalah bagaimana kita mensinergikan SDA dengan pertumbuhan ekonomi dengan fungsi parlemen, sebagaimana kita ketahui bahwa penggunaan SDA yang berdampak masif pada lingkungan harus seizin parlemen.

Sesi I:

**Peran Parlemen dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berwawasan
Lingkungan: Refleksi Upaya Mensinergikan Kelestarian Lingkungan Hidup dengan
Ketahanan Pangan
[jam 10:24 – 12.00]**

Pembicara:

8. Anwar Soenari
9. Khalisa Khalid
10. Bobby A. Rizaldi
11. Asep Warlan Yusuf

Anwar Soenari (BAPENAS)

[*salam pembuka*]

Hari ini saya mewakili Ibu Deputi SDA & LH. Cakupan dan bahasannya adalah latar belakang, bagaimana mengintegrasikan ketahanan pangan & LH, lalu akan saya simpulkan.

Sebagaimana kita ketahui dalam RPJM 2010 – 2014, ketahanan pangan & pengelolaan LH merupakan 2 dari 11 prioritas nasional, dan ini merupakan isu strategis di mana segala sesuatunya perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar. Di awal RPJM 2010 – 2014, sebagaimana kita kenal dengan Revitalisasi Pertanian & pengelolaan LH yang lestari berada dalam satu bidang.

Kalau kita lihat peran strategis sektor pertanian dalam konteks nasional ini masih cukup

penting, share terhadap PDB 14,2%, dan menyediakan pangan bagi 245 juta penduduk Indonesia, kemudian menyerap 33% tenaga kerja, penyedia 85% bahan baku industri kecil dan menengah, penghasil devisa US\$ 43,47 milyar, dan penurunan emisi gas rumah kaca 8 juta ton. Apapun, land based pertanian ini masih menjadi cukup prioritas.

Bapak Ibu, jika kita melihat konsep ketahanan pangan di UU 18/2012, ketahanan pangan ada beberapa aspek yang sangat penting: ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi. Kalau kita lihat dari ketersediaan dilihat dari aspek produksi, cadangan, dan impor; keterjangkauan dari distribusi, pemasaran, perdangan, stabilisasi; dan kalau dari konsumsi, dsb [see slides 1]

Ada dua hal yang sangat penting dalam UU ini: masalah kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat yang memberikan hak bagi rakyat untuk menentukan sistem pangan sesuai SDA lokal. Artinya, pangan bagi rakyat diakui sebagai hak. Lalu kemandirian pangan adalah kemampuan Negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan local secara bermartabat (UU No. 18/2002). Ini memberikan hak hingga perseorangan, dan poin yang perlu digarisbawahi adalah produksi dari dalam negeri, meskipun perdagangan pangan dimungkinkan.

Kemudian, substansi inti dari program ketahanan pangan adalah lahan. 100.000 Ha/tahun, dan kita tidak berhasil seperti Vietnam, yang namanya cetak sawah bisa dari sisi output, namun sawah itu adalah satu kelembagaan di mana ada air, lahan, orang dan sarana produksi. Kalau cetak sawahnya saja memang bisa, akhirnya menyemak kembali karena elemen lain belum ada. Dari sisi manfaat, ini masih memprihatinkan, baru pada tataran *project approach*, di 2012 65.000 Ha.

Kemudian infrastruktur, saya kira DPR juga sadar rendahnya infrastruktur seperti jalan desa, jalan produksi. Lalu Litbang, benih unggul, dsb – harusnya Litbang ini di depan. Lalu investasi dan pembiayaan subsidi, lalu pangan dan gizi, serta adaptasi perubahan iklim.

Arah kebijakan pembangunan pangan (1) penyediaan; (2) Distribusi dan aksesibilitas

Kemudian ini adalah logframe untuk pembangunan ketahanan pangan, ujung-ujungnya kesejahteraan petani ini tidak bisa ditawar lagi dalam kerangka kita. [See slide 1] Kemudian, RPJM 2014, kita ingin mencapai surplus beras 10 juta ton, swasembada jagung, [See slide 1]

Penyediaan beragam pangan domestik ber [see slide 1]. Penyuluhan ini sangat penting, namun mati suri, karena begitu era otonomi & desentralisasi diberlakukan, banyak sekali eksekutif di daerah yang memang tidak *care* dengan penyuluhan. Meskipun sudah ada UU Revitalisasi Penyuluhan, namun implementasinya memang cukup panjang. Banyak hal yang perlu kita perbaiki dari aspek penyuluhan.

Kemudian tentunya juga penyediaan pangan melalui impor, ketahanan pangan – kita tahu kita harus menjaga stabilitas harga dalam pasokan, terkait dengan harga. Lalu terkait juga dengan perubahan iklim, ini merupakan suatu tantangan bagi tembakau, barang merah, e tc. Lalu konsumsi juga sangat penting, kita harus menggarap aspek hilir juga bahwa diversifikasi konsumsi dengan komoditi selain beras penting untuk dilakukan.

Selanjutnya, ini merupakan hubungan antara ketahanan pangan dengan lingkungan. Poinnya adalah bagaimana aktivitas sistem pangan, dengan outputnya memiliki hubungan dengan kesejahteraan sosial, ketahanan pangan, dan kesejahteraan lingkungan. [slide 1]

Nah, dampak pembangunan ketahanan pangan terhadap lingkungan, ini pembelajaran dari Orba – ada beberapa lesson learn yang kurang baik, misalnya proyek 1 juta Ha Lahan Gambut (PLG) di Kalteng. Lalu juga pengembangan food estate, ini perlu pula. Selain itu juga ada teknologi revolusi hijau, ini penting terkait dengan NPK kimia, pestisida dan berlebihan ini terkait dengan kualitas tanah.

Lalu ada beberapa contoh program yang pro lingkungan hidup: kawasan rumah pangan lestari, lalu ada system rice intersification, pengembangan pertanian di lahan terdegradasi, lalu optimasi lahan dan melakukan KLHS untuk food estate.

Kesimpulannya, pembangunan ketahanan pangan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kondisi lingkungan; lalu kekeliruan dalam pembangunan pertanian.

[salam penutup]

Moderator:

Ada beberapa yang menarik untuk diskusi [?], kita melihat ada dokumen perencanaan lain seperti MP3EI yang salah satunya berisi koridor-koridor pembangunan, ada beberapa yang terkait pangan cukup banyak mendapat sorotan masyarakat sipil.

Khalisa Khalid (WALHI)

Membangun Demokrasi di Atas Pasir, Sebuah Refleksi

Saya mewakili Abed Nego (DE WALHI), di mana kami sedang memperingati hari lingkungan di Aceh, yang cukup penting terkait dengan keberadaan hutan lindungnya yang cukup terancam.

Di satu sisi demokrasi prosedural terjadi, tapi faktanya demokrasi substansial masih jauh dari harapan kita. Pasir juga menggambarkan keberpihakan kita ke mana. Kecenderungannya hari ini pemerintah lebih memprioritaskan industri ekstraktif, salah satunya tambang, yang menjadi basis pertumbuhan ekonomi.

Nah, ini saya mau menyampaikan fakta-fakta krisis untuk menentukan *standing point* kita di mana. Kita bisa melihat bahwa ada fakta bahwa negara yang tidak berpihak pada pangan justru menyumbang kerusakan lingkungan yang paling besar. Demikian juga dengan pandangan bahwa populasi sebagai faktor ketahanan pangan, itu pahamnya Malthus yang juga kita kritik. Bisa kita lihat fakta-fakta bahwa segelintir orang, korporasi, yang menguasai begitu besar SDA.

Penyebab krisis adalah: [see slide 2].

Di bawahnya, saya akan memaparkan juga data-data dari WALHI dan CSO – terkait jumlah konflik agraria, dan aktor perusak lingkungan yang paling besar adalah korporasi, yang juga terkonfirmasi dari kasus-kasus yang kita tangani.

Kita lihat dalam UU Pangan tidak hanya melindungi kedaulatan dan ketahanan pangan. Dalam pandangan kami, *bullshit* ini bisa terjadi kalau tanah pertanian selalu dirampas. Hari ini petani memperjuangkan tanahnya saja sulit, aktivis lingkungan dikriminalisasi – bagaimana pengakuan terhadap siapakah aktor/produsen pangan. Di UU lingkungan produsennya lebih mengarah pada korporasi, padahal sesungguhnya harusnya petani.

Lalu kita masuk ke MP3EI – menurut kami ini ancaman baru. Dasar hukumnya Perpres, aktivitas ekonominya ini agar dianggap pembangunan berkelanjutan ditempelkanlah *green economy*. Ini mendapatkan kritik, misalnya dari Emil Salim. Bagaimana bisa bicara berkelanjutan jika basisnya tetap ekstraksi lingkungan yang menyumbang kerusakan lingkungan paling besar. Misalnya, di Merauke. Hutan sagu masyarakat hancur dan diserahkan pada korporasi, Medco & teman-temannya untuk berinvestasi, ketika sebenarnya masyarakat sudah memiliki kedaulatan pangannya dari sagu. Sementara, ini untuk memenuhi kebutuhan negara-negara yang tingkat konsumsinya sudah *over*.

Nah, ini perlu kita lihat juga. Dalam triwulan pertama 2013, akibat-akibat yang muncul dari perampasan tanah bisa dilihat dari jumlah protes yang menandakan ketidakberpihakan pemerintah – sampai Maret saja sudah 123 kali di Jakarta, dan sektor tertinggi masih di sektor kehutanan. Nah, ini respon negara, artinya jika tadi saya bicara demokrasi di atas pasir, ini juga menandakan protes-protes yang dihadapkan pada respon negara yang sangat minim.

Nah ini yang kami nilai dari fakta krisis, kemudian menandakan apa? Nah ini kebanyakan ada pada pemerintah sebagai eksekutif. Nah ini kami akan mencoba melihat dari parlemen. Nah, kalau kita lihat di sini, gimana ini peran parlemen, ini ada Komisi VII, dari 21 PP turunan baru ada 1 yang jadi. Rencananya ada 3. Artinya ini tidak progresif dalam mengawasi. Kemudian terkait legislasi anggaran, coba kita analisis ini mengapa DPR-nya melempem? Kalau *tracking*, di Komisi VII yang membidangi lingkungan, salah satunya ada Sutan Batugana, pernah bilang apa dia tentang lingkungan? Statement-nya lebih banyak tentang partainya. Lalu ada Efendi Simbolon, boleh dicek statement-nya. Bagaimana responnya dengan konflik-konflik tadi itu? Mungkin karena jaraknya juga ya, jauh, jadi rakyat susah kalau mau demo.

Sudah terkonfirmasi berkali-kali bahwa anggota parlemen ini juga merupakan aktor yang menguasai SDA yang merusak lingkungan. Banyak yang pebisnis ekstraktif, ini biasanya menjadi *conflict of interest*. Penguasa SDA sekarang ini juga menjadi penguasa politik. Kalau dulu di Orba, dia kuasai SDA, yang dia kuasai adalah aktor-aktor politik. Nah sekarang, dia yang masuk langsung sebagai aktornya, makanya tidak ada *interest* untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Nah ini yang lebih mengkhawatirkan sekarang – SDA sebagai dana politik, paling murah dan paling cepat tersedia. Jor-joran izin-izin itu dikeluarkan.

Nah ini ada *tracking* 2009, kita sedang *tracking* untuk 2014 posisi Parpol terhadap UU yang berpihak pada masyarakat. Ini ada kesempatan di 2014 bagi publik, yang menurut kami penting untuk memutus rantai penguasa SDA – politik ini dan harapannya ini bisa mengembalikan kedaulatan rakyat terhadap sumber-sumber kehidupannya, dan penting untuk mengembalikan kepada petani sebagai produsen pangan kita.

Bobby A. Rizaldi (Komisi VII DPR RI)
Ketahanan Pangan yang Selaras dengan Perlindungan LH

[salam pembuka]

Saya akan membawakan tema ini, di mana kami – saya merepresentasikan suara Golkar, bukan DPR. Partai kami tidak ingin mengambil posisi seperti di US John F. Kennedy – tidak ada satupun legislasi yang dihasilkan karena selalu macet dalam kongres. Dalam hiruk pikuk politik yang sekarang, kami ingin politik tetap bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Ini adalah brief mengenai program ketahanan pangan, saya rasa semua bisa download dengan mudah di internet. Ini juga bisa dilihat, pidato presiden mengenai 9 masalah ketahanan pangan. Satu, sinergi pertanian, infrastruktur, dan transportasi; dsb. Nah kalau saya lihat di buklet Pertanian, ini adalah “Tujuan Ketahanan Pangan” – ini membuat kami menyadari bahwa kedalaman ilmu & teknik adalah untuk membuat pilihan untuk kebijakan politik. Nah, kalau tujuannya berdasarkan ahli-ahli semuanya bermasalah, ini kita akan bahas yang pertama. Dalam partai kami, kami punya *blueprint* pembangunan. Ini saya minta untuk rekan-rekan di WALHI untuk membedah & mengkritisi.

Lalu ini fakta-fakta lahan dan pangan, yang dapat dicek di google juga [slide 3]. Dari sini kita bisa melihat, bahwa masalah tanah adalah masalah yang krusial, karena land-based business 80%, 30% dari industri ekstraktif yang perusahaannya tidak sampai 100. Di sini kami mendukung pengadaan UU Pengadaan Lahan untuk Publik.

Kita memiliki roadmap, tapi semua presiden kita tidak ada yang akurat. Teori kebijakan publik itu tidak akan berhasil kalau tidak ada grand design. Kalau Cuma merespon market failure, karakteristiknya pasti hanya reaktif, non directional, dan short term. Ini sudah pasti tidak memberikan kebijakan yang tidak bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat. Contoh: Kita ingin membuat listrik, jangan telur sama ayam, listrik ada orang belum ada dianggap korupsi. Bikin airport untuk kapasitas 1 juta orang, yang datang 300ribu, dianggap redundant, pemborosan – itu masuk korupsi.

Jadi kita harus menyeimbangkan instrumen ekonomi yang mempengaruhi pola pikir masyarakat dengan instrumen lingkungan hidup, ada internalisasi biaya. Dihitung pula dalam pertanian mengenai erosi tanah, pestisidan dan pemulihan. Nah ini kita memerlukan masukan agar regulasi dari Pemerintah inilah yang kita harapkan – ini yang membuat kita harus mempunyai *grand design*. CSO membantu dengan awareness. Lalu juga terkait rezim izin, ini adalah salah satu hal dimana hal-hal tersebut harus kita *breakthrough* dengan pengawasan, budgeting, etc. Di Komisi IV ada RUU Pembatasan Lahan Korporasi, yang menuai protes dari korporasi. Lalu di WALHI dikatakan bahwa banyak anggota yang tidak bersuara. Karena itu, komponen LH ini non-tradeble. Misal, importasi shampo, coba dilihat ingredients-nya: jenis yang sama dengan di Indonesia itu berbeda di Indonesia. Secara langsung, deterjen yang di Indonesia lebih banyak – waste-nya lebih banyak. Tetapi ini tidak dapat dimonetisasi apa efeknya, sehingga tidak terlalu sexy.

Sehingga, semua masalah-masalah ini ada teorinya, bisa diselesaikan dengan 4 hal:

1. Intensifikasi, degan teknologi spek lok. Di DPR kita kerjasama dengan Ristek. Contoh, ada nelayan di pesisir, kita tidak berikan bibit tapi kita berikan GPS. Ini disesuaikan juga dengan kearifan lokal;
2. Ekstensifikasi areal tanam – intinya perluasan areal tanam. Misalnya, Papua, kita jadikan lumbung padi nasional – pasti tidak ada yang mau terkait populasi yang sedikit. Bisa kita lihat bahwa instrumen ekonomi masih mendominasi pilihan-pilihan

publik, sementara instrumen LH masih kurang. Dalam pengalokasian anggaran juga perlu untuk ditilik;

3. Pengamanan Produksi – ini juga penting.
4. Pendekatan kultural – kalau kita ngotot swasembada, coba kita lihat keterkaitannya dengan kultur lokal dan pendatang. Ini cukup menyulitkan kita memperluas daerah tanam, kita bisa buka jutaan hektar lahan di Papua, kita bisa suruh orang Jawa, tapi pastinya ada resistensi. Harus ada pendekatan kultur yang harus diformalkan dalam satu tindakan pemerintah, dan harus dijembatani;

Terakhir, kami juga ingin masukan mengenai “whether environmental regulations increase or decrease national employment?”. Jadi dari tataran ideal pembangunan LH rekan-rekan dari WALHI punya pandangan tersendiri. Pemerintah punya standar sendiri. Nah, kami di tengah-tengah yang memiliki elemen elektabilitas, namun kami ingin tetap membuat kebijakan yang mungkin tidak populis tapi bisa memberikan koridor yang benar untuk pembangunan ke depannya.

[salam penutup]

Moderator:

Satu hal yang saya tangkap bahwa fungsi legislasi yang dimiliki DPR seharusnya bisa membatasi, menjadi pagar dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Pertanyaan selanjutnya, kita akan melihat fungsi-fungsi lain yang bisa kita optimalkan? Nah menarik juga untuk melihat dari aspek akademis ketatanegaraan.

Asep Warlan Yusuf (Pakar Lingkungan Hidup, Profesor LH di Parahyangan Uni)

[salam pembuka]

Ini saya tinggal memberikan wrapping saja ya. Orang bilang ada 5 kejahatan yang sudah mengglobal, HAM Berat, terorisme, narkoba, korupsi, dan kejahatan lingkungan hidup – nah yang tidak ada pengawalannya hanya kejahatan LH. Maka itu kita sangat bergantung pada eksekutif dan legislatif. Cerminan yang positif adalah UUPPLH, kita bekerjasama dengan DPR dan Pemerintah dengan sangat baik, sangat terbuka. Misalnya ini mengenai pemasukan judul “Perlindungan” pada UU ini.

Saya ingin masuk ke peran dan fungsi parlemen. Kami sudah ada kurang lebih 76 komunikasi dengan DPRD. Kalau di pusat, ada keabaiaan, pembiaran dari parlemen untuk menyampaikan kepada Pemerintah untuk menyusun RPP. Itu diingatkan saja untuk menyusun RPP UUPPLH – pemerintah sudah mau melanggar, sudah kita ingatkan tapi susah sekali mengingatkannya. Ada resistensi, internalnya aja begitu, bagaimana mengingatkan sektor yang lain.

Lalu ada juga rencana mengenai *cost* lingkungan. Nah, ini ada komitmen kaukus lingkungan: [see slides]

- Bahwa kita akan Green Democracy – kita bisa lihat ada begitu banyak kerusakan yang dihasilkan izin-izin yang dikeluarkan. Nah, jadi sekarang kalau ada kampanye, penting untuk melihat pertimbangan keberlanjutannya;
- Green Constitution – dikatakan bahwa kebijakan harus konstitusional, dan kalau diabaikan bisa diimpeach;
- Green Party – ini bukan sekedar nama partainya, seperti PKB ini sudah deklarasi

bahwa mereka *green party*. Ini mewakili citra, komitmen terhadap lingkungan, jangan sampai tidak jelas hijaunya hijau apa;

- Green Legislation
- Green Budget
- Green Economy
- Green Investment
- Green Bench

Ini sudah ada rinciannya bagaimana mereka berkomitmen terhadap lingkungan hidup. Pasca 2014, ini juga kami desak untuk melanjutkan komitmen ini. Jadi ini memang sudah sedikit optimis bahwa jika parlemen sudah berkomitmen terhadap ini, maka kebijakannya semoga juga semakin mencermintakan itu.

Lalu kita lihat ke perubahan UUPPLH – sekarang kita sedang merumuskan, kami sudah mencoba dengan teman-teman di BKPN, Kadin, kira-kira *green investment* seperti apa [see: slide Kebijakan Hukum & Strategi Investasi]. Terkait dengan MP3EI, jangan sampai nabrak sana nabrak sini juga. Lalu ini LH sudah dipegang di hulu, sejak rencana hingga penegakan hukum.

Di UUPPLH, hemat saya celah-celah untuk bisa mengabaikan sudah tidak ada lagi. [see: Hal-hal Baru dalam UUPPLH]. Ketika KLHS menunjukkan sudah melebihi daya dukung, daya tampung, ini sudah tidak bisa lagi. Jadi sangat powerful diberikan, Cuma KLH-nya saja berani atau tidak untuk bisa *fight*. Semua kewenangan LH ini diperkuat betul. Dari Perencanaan – Program – Proyek – Kegiatan sudah dicegat dalam UU ini.

Nah lalu mengenai perizinan, memang ini yang ingin kami gunakan. Karena kalau tidak dengan izin, kita khawatir kontrol tidak berjalan. Ada instrumen batal, pidana bagi birokrasi, etc.

Banyak PR bagi parlemen. Yang kedua, mengenai budget dan juga yang ketiga, pengawasan.

[salam penutup]

Moderator:

Perlunya institusionalisasi mengenai kaukus lingkungan hidup, ini nanti kita diskusikan lebih lanjut apakah mungkin kita dorong. Ini menarik sebagai suatu catatan, menarik pembelajaran dari DPRD Jawa Barat, ini menarik untuk dieksplorasi.

Tanya & Jawab

1. Ning Purnomo Hadi, KLH (Green Building Council, Dosen & Arsitek Lanskap) – Saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa perundangan kita sudah baik, yang buruk hanya *law enforcement*. Yang menang selalu yang punya uang banyak. Terkait budget, juga ini penting untuk melihat kok negara malah boros, termasuk juga partai-partai ini. Kita penting untuk kembali ke kaitan siklus alam yang ada dan hukum alamnya. Misalnya, yang disebut kemarau basah, a.l. Pak Thomas Jaya Jamaludin bersama beberapa researchernya, mengatakan bahwa kemarau basah seperti ini buah durian, mangga, dan manggis ditanami di kota, dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat – seperti di Candika, India. Jadi mereka menyeimbangkan dengan

alam. Untuk peraturan sudah ada, tapi perlu untuk melihat kembali ke pelaksanaannya.

2. **Barita Simanjuntak, FH UKI** – Saya ingin menyoroti secara singkat. Dari Pak Anwar, di level yang disampaikan yang normatif tadi tidak menghadapi persoalan. Masalah sekarang adalah, kami belum mendapat gambaran mengenai apa yang secara konkrit bisa dilakukan. Kalau dengan pola seperti sekarang ini kami tidak melihat ada kemajuan. Menurut kami di sini perlu untuk adanya langkah konkrit, tidak semata-mata di atas kertas, kapan dan dimana dilakukan? **Kedua**, saya sepakat dengan WALHI, selama orientasinya kapitalisme, maka selama itu pula pendekatan lingkungan hanya menjadi isu tersier. Lawan yang tepat adalah dengan mengubah pola penguasaan tanah dari korporasi. **Ketiga**, kepada Bapak Bobby, bagaimana untuk membuat aktor-aktor yang sekarang ini konsisten dengan komitmen. Kita bisa melihat bahwa mereka yang mewakili masyarakat malah mereka yang merusak, harus ada grand design yang diputuskan oleh DPR.
3. **Dady Hartati, Wahana Hijau Fortuna** – Kita perlu melihat fakta apakah parlemen kita sekarang berdaya atau tidak dalam merespon isu ini, terutama terkait dengan otonomi daerah. Saya ingin menanggapi WALHI, bahwa anggota Parlemen justru pelaku, dan kita bisa lihat ini secara nyata di Banten. Ini sangat menyedihkan bahwa tidak ada satu anggota dewanpun yang merespon isu pesisir dan tambang pasir di Serang. Saya ingin mengatakan, apakah bisa negeri ini memiliki parlemen yang hijau? Lalu bagaimana rekrutmen politiknya agar bisa mendapatkan anggota parlemen seperti ini? **Kedua**, kepada Pak Bobby, mohon dikomunikasikan dengan Partai anda di Serang, saya minta pertanggungjawaban politiknya untuk merespon isu yang tadi saya nyatakan.

Anwar, BAPPENAS

Ibu Ning, Senior kita semua, saya sungguh sependapat, dari sisi KLH sendiri bukan bermain di koordinasi regulasi, tetapi lebih banyak bermain di tataran proyek. Di lapangan ini banyak sekali LH bersinggungan dengan Kehutanan, Perikanan, ESDM, etc. Saya berharap KLH ini semacam Menko lah, jadi dia yang koordinasi dan menggawang regulasi – tapi ini biasanya kecil duitnya. Poinnya adalah, jangan main di tataran mikro, saya kira karena mainnya di tataran *pilot project*.

Pak Simanjuntak, saya sebenarnya sependapat bahwa kiranya mungkin kita perlu semacam GBHN. Di RPJM, anggaran berbasis kinerja, ini input, output, outcome, impact semuanya harus terukur. Namun kami, Bappenas dalam intellectual power, tidak masuk dalam budgeting power, kami memberikan modelling dokumen perencanaan – yang ini kemudian diuji, apakah ada benang merah perencanaan dengan anggaran. Ini penting saya rasa ada kekuatan untuk melihat hubungan tersebut. Sekarang ini, benang merah tersebut sudah makin kabur.

Bobby A. Rizaldi, DPR

Pertama, Ibu Ning, untuk di LH sebenarnya saya juga ga tahu kenapa di LH itu susah bener, apakah pola rekrutmen, etc. Sebagai contoh, yang menjadi Deputy dalam kurun waktu hampir 10 tahun hanya pindah tempat saja, ga pernah ada orang baru. Lantas, mengenai anggaran LH dikurangi, ini setahu saya semenjak 2010 KLH sendiri yang tidak mau, karena

selalu di-take Kemenkeu – dengan hanya Rp 800 M untuk sebuah kementerian, di kementerian lain hanya untuk Balitbang ESDM saja. Dan kalau sekarang datang ke kantornya, cukup sedih. Mungkin bisa dari Bappenas memberi masukan ke Kemenkeu sehingga mereka bisa membuat program yang spektakuler, ini harus dikurangi sehingga delegasi Indonesia sangat sedikit. Bagaimana ini powernya mereka bisa dimulai, ini dimulai dari anggaran. Kita ingin menaikkan sampai Rp 1 T, namun tidak tahu disetujui atau tidak. Misalnya DNPI, Perubahan Iklim, hanya Rp 35M, bagaimana kita bisa pastikan mereka bisa *hire the best talent in town*? Lulusan-lulusan terbaik Universitas malah lebih baik kerja sama Freeport, sama perusahaan swasta. Ini harus diupayakan dulu agar LH punya gigi anggaran yang besar.

Contoh lain adalah koordinasi. Dengan sistem perizinan, dokumen diterbitkan oleh Pemda yang standarnya berbeda dan akhirnya menjadi masalah di lapangan. Nah bagaimana ini supaya standar? Dari peralatan? Bagaimana ada peralatan, harus ada uang. Nah hal-hal tersebut akan kami perjuangkan dari alokasi DPR. Mungkin kalau ada yang ingin mendapatkan uang-uang dari proyek, itu mungkin oknum. Namun kami percaya dan mendukung program-program LH, agar mereka bisa *supercede* apa yang dilakukan sekarang.

Kedua, Bapak Barito Simanjuntak, untuk grand design, terkait sistem politik, ini sulit untuk satu partai bisa mendapat 30% suara di Parlemen. Kalau dulu bisa ada GBHN karena Presiden kita memang siap untuk memerintah 30 tahun, kalau sekarang tidak. Ini menjadi sulit untuk berlanjut. Dan juga peraturan-peraturan yang lemah, misal hanya dalam bentuk Perpres, ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Kita tidak ingin presiden memerintah dengan apa yang ada di otaknya saja.

Saya sepakat bahwa kita perlu mendengarkan hati nurani, tapi tidak hanya hati nurani. Kita harus rasional, yang didapatkan dengan expert, studi, dll. Nah ini yang kita inginkan bahwa hubungan antara pemerintah & legislasi penting untuk dilihat.

Lalu untuk Dady Hartati, ini elektabilitas menjadi penting, tergantung berapa *demand* yang ada. Ini adalah harga dari demokrasi – elektabilitas mempengaruhi *decision making process* di politik. Kita akan memastikan bahwa apa yang dikatakan Pak Dady merupakan pendapat sebagian besar orang dan ini memang tuntutan mereka. Tapi disinilah peran CSO untuk meyakinkan dan mengedukasi masyarakat untuk memahami isu-isu lingkungan hidup. Jadi ini penting untuk mengetahui instrumen lingkungan hidup ini harus mempengaruhi awareness masyarakat. Untuk di Jawa Barat, semua Bupati kami perbolehkan menerbitkan izin galian C, karena pasir yang ada itu sudah tidak cukup. Masih banyak cluster yang belum kami setuju.

Khalisa Khalid, WALHI

Soal Dady, ini harus kita rebut dan kita pasti punya harapan. Pemilu 2014 menurut kami adalah momentum untuk kita semua, bahwa banyak orang skeptis, banyak yang apolitis apalagi anak-anak muda. Publik harus ikut mengawasi proses-proses kebijakan, dan ini tidak bisa diserahkan pada elit-elit politik sehingga pendidikan politik menjadi penting bagi kita. Banyak yang sudah skeptis, tapi ii peluang kita juga untuk mengubah politik menjadi lebih baik. Kita tidak alergi pada Parpol, karena ini adalah alat untuk mendorong demokrasi terjadi, termasuk media massa. Tapi hari ini memang banyak juga yang diisi badut-badut politik tadi. Nah ini yang dikerjakan oleh WALHI dan lain-lain, silakan publik mengawasi DCT, siapa yang merusak lingkungan. Dan ini juga menjadi alat dialog bagi Partai Politik –

ini jadi kesempatan bagi aktivis politik yang sebenarnya bagus, tapi terpental karena politik kita transaksional dan mahal. Ada yang mental karena harus bayar Rp 300 juta, dsb. Nah ini bagaimana memberikan peluang ini, dan kita juga melihat bagaimana komitmen partai terhadap hal-hal seperti ini?

Kemudian juga penting memangkas aktor-aktor hitam tadi, dan kalau tadi ada 4 kotak di slide terakhir saya, itu menggambarkan bagaimana kerja-kerja yang harus dilakukan. Yang harus bergerak adalah kekuatan politik rakyat, ormas politik, tidak bisa NGO sendiri. Artinya memang bagaimana ini terus digulirkan sehingga agenda-agenda yang didorong NGO bisa menjadi agenda politik bagi rakyat.

Kemudian, juga sama dengan Ibu Ning. Sebenarnya agenda yang ingin didorong masyarakat sipil itu memperkuat KLH, tapi kalau mereka tidak mau bagaimana? Terakhir, yang tadi kami paparkan sebenarnya adalah raport bagi KLH – tali temali politiknya juga harus berjalan. Sudah dimodali dengan UU yang kuat, melempem juga. Ini juga menjadi tantangan kita untuk menggandeng akademisi untuk tidak digandeng aktor-aktor perusak lingkungan, jadi konsultan, etc. Biar mereka lebih komit & down to earth.

Asep Warlan

Jadi, Pak Barita, jika Anda bicara pendayagunaan akademisi, mereka maju membela siapa yang bayar, mereka punya dua saku. Tapi mudah-mudahan Pak Barita, ada imbauan etik dari tokoh kita supaya jangan sampai mereka mengorbankan idealismenya.

Ibu Ning, Memang Problem penegakan hukum ini 18 yang diadili, hanya 6 yang diputus, 3 percobaan dan 3 onslag. Tapi ini juga sudah dilakukan, ICEL dan LH sudah membuat Greening the Bench, dengan pelatihan hakim untuk perkara-perkara lingkungan hidup. Tapi tidak semata-mata mereka paham lalu mereka punya komitmen, tetap saja ada contoh buruk di beberapa tempat, memang problemnya juga di moral.

Pak Dady, jangan berhenti, jangan lelah berjuang untuk lingkungan. Memang ini tantangan, yang hadir itu-itu lagi, kita kadang capek ngomong itu-itu lagi, kalau stakeholdernya tidak berbuat banyak. Sudah mulai tuh rapat-rapat internal Kementerian dibuka, walaupun kadang sebagai *observer* saja. Untuk KLH, mungkin perlu diingatkan kepada generasi yang tua-tua untuk menjaga hati nurani.

Moderator:

Kita bisa lihat di sini bahwa kita semua di sini dibatasi oleh peran-peran. Parlemen sekalipun dibatasi oleh elektibilitas. Oleh karena itu penting bagi kita untuk membuat isu lingkungan hidup ini sesexy mungkin sehingga bisa mendongkrak elektabilitas. Karenanya, harapannya, forum ini menjadi ajang pembuka, mungkin bisa kita lembagakan – dalam bahasanya Mbak Khalisa mungkin Kaukus Lingkungan – kenapa tidak kita coba? Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran di tahun-tahun berikutnya.

Konferensi Pers
[jam 12:00 – 12:15]

ISHOMA

Pengantar Diskusi Sesi II

Raynaldo Sembiring [jam 13:00 – 13:20]

Sesi II

Optimalisasi Parlemen dalam Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan: Sebuah Proyeksi Parlemen Pro Lingkungan

Pembicara:

1. Sony Keraf
2. Daryatmo Mardianto
3. Andrinof Chaniago

Daryatmo Mardiyanto (DPR Fraksi PDIP & Akademisi) Optimalisasi Parlemen dalam Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan: Sebuah Proyeksi Parlemen Pro-Lingkungan Jam 13:37

[salam pengantar]

Lingkungan hidup ini selalu kita katakan kasihan, karena akibatnya dilihat tidak sekarang, tapi di masa yang akan datanglah yang akan menanggung. Yang kita kerjakan sekarang perusakan, akibatnya akan dibereskan oleh DPR, ICEL, 10 tahun yang akan datang.

Kami akan mulai dari kesimpulan: (1) Dalam sistem ketatanegaraan kita, DPR ditempatkan dalam peran dan posisi meneguhkan check and balances terhadap pemerintah; (2) DPR RI, dalam pelaksanaan tugasnya tetap bertumpu [see slides]; (3) Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI dapat mengajukan RUU yang di dalam pembahasannya dilakukan bersama pemerintah atau melakukan pembahasan bersama terhadap RUU yang menjadi usulan pemerintah; (4) Dalam pelaksanaan fungsi Anggaran, DPR bersama pemerintah melakukan pembahasan APBN [see slides]

Jadi kita bisa lihat di Slide no. 19, jadi begini, anggaran KLH ini 0,06% dari total anggaran Indonesia. Anggaran kita Rp 1.529,637 Milyar (1,5 T), sementara anggaran KLH kurang dari 1 Trilyun. Apa yang bisa kita lakukan dengan ini? Sementara semua tuntutan kejadian yang tidak diurus, tidak dialokasikan, tidak dilaksanakan dengan baik – harus ditimpakan ke KLH. Ini selalu kami nyatakan berulang-ulang, sehingga kami berharap 1 % setidaknya dialokasikan ke KLH. Pemerintah selalu membuat kebijakan-kebijakan yang memposisikan KLH seperti itu. Danau di Jakarta Utara, LH; permasalahan tailing dari pengambilan bijih Freeport, LH; peristiwa-peristiwa ini adalah persoalan masa yang lalu, menjadi keputusan & tindakan, lalu sekarang LH harus menjadi pemadam kebakaran.

Saya kira ini adalah satu pokok yang ingin kami sampaikan secara khusus supaya bisa merubah posisi maupun perspektif kita, supaya LH jangan sampai menjadi ujung akhir, pemadam kebakaran – tapi menjadi bagian awal. DPR telah melakukan kerja-kerja untuk mengedepankan ini, tetapi kalau berhadapan dengan anggaran, apakah daya kita?

Kemudian, nomor dua, mengenai PPLH, sudah baik, terutama untuk ketentuan pidana lingkungan. Lalu kedua, apakah sudah ada anggaran yang cukup untuk mendidik hakim-hakim lingkungan. Saya dengan ICEL tertatih-tatih menyodorkan tangan menyelenggarakan sertifikasi Hakim Lingkungan bersama MA, apakah ini dapat dana dari KLH? Ini tidak dilirik

sama sekali, malah menjadi diposisikan sebagai urusan masa mendatang.

Persoalan ketiga, mekanisme checks and balances. Dalam konstitusi dikatakan bahwa seluruh kebijakan negara itu formulanya melalui APBN. Maka jalan yang ditempuh tentu adalah bagaimana mempengaruhi orang, masyarakat, berbagai pihak – terhadap alokasi, bukan APBN sekedar sebagai angka, tetapi sebagai kumpulan besaran-besaran kuantitatif. Sebenarnya, bagaimana kita bisa memahami APBN sebagai besaran kuantitatif, sebenarnya mengandung besaran-besaran kualitatif tentang sebuah cita-cita tentang pengelolaan LH bagi kesejahteraan masyarakat? Indikatornya bisa kita buat dengan berbagai macam.

Kami menyampaikan sebuah contoh terakhir: pemerintah telah membuat rumusan tentang kesepakatan dari 9 menteri untuk menyelamatkan 15 danau prioritas Indonesia. Kami cek, buat matriks, semua kementerian ini punya program yang berhubungan dengan LH, tetapi sangat sektor sekali. Kita harapkan ini semua bisa dikoordinasikan di LH, bisa terintegrasikan dan dikoordinasikan di KLH. Hasil Panja ini belum kami peroleh dari Pemerintah. Rupanya, ada keengganan dari sektor-sektor ini untuk membuka diri bahwa program-program ini berhubungan dengan dirinya. Hal ini supaya pendekatannya tidak sektoral – sebagai program kementerian masing-masing. Karenanya kami ingin menyampaikan beberapa gambaran.

Pada bagian depan, ini ada data APBN 5 tahun terakhir, kita menjadi bagian yang dianggap debu bagi orang yang menekuni lingkungan hidup. Menjadi tantangan, bagaimana pemerintah bisa lebih memperhatikan kementerian ini, kalau tidak kementeriannya lebih baik dihapuskan.

[salam penutup]

Moderator

Melihat kembali ke paparan awal, ketika kami memilih judul ini maka kami ingin melihat apakah peran parlemen sudah optimal. Kalau sudah optimal, mengapa masih banyak kerusakan di mana-mana? Kalau belum optimal, kurangnya di mana? Dan bagaimana untuk mengoptimalkannya?

Sony Keraf (Mantan Menteri LH, ex-anggota DPR Komisi VII & Akademisi)

[salam pembuka]

Saya agak kesulitan ketika mendapat undangan ini, mau bicara apa ya? Karena kesulitan ketika bicara optimalisasi peran DPR ini. Tetapi, saya punya beberapa catatan:

Sebenarnya saya tertarik dengan diskusi tadi pagi tentang ketahanan pangan. Saya selama ini melawan betul ketahanan pangan – kita PDI Perjuangan kedaulatan pangan. Ada perbedaan besar antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Secara ideologis ini sangat berbeda, ketahanan ini dianut Gita Wirjawan, yang penting tersedia pangannya, dari manapun terserah. Kedaulatan pangan, ini didasarkan pada kemampuan dan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Karena itu, tidak berarti kita mengembangkan **MIVE** dan MP3EI, dsb. Saya bilang MP3EI menafikan dan menganggap sepele UUPPLH – MP3EI sama sekali tidak merujuk pada UU tersebut.

Lalu begini, kalau dikatakan UU ini sangat ideal, itu saya harus konfirmasi betul, baik proses maupun substansinya sangat baik, mulai dari Pansus sampai tim perumus semuanya sangat stabil. Memang sangat ideal, tapi bukan berarti tidak bisa dilaksanakan. Kalau dikatakan ada cacat, sejak awal memang jantungnya lemah, kalau bukan lemah syahwat sejak awal. Karena tidak bisa diakomodasi dalam UU ini adalah kelembagaan. Mimpinya ada macam-macam, ada wacana Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan – semacam KPK, yang terdiri dari orang-orang yang punya call untuk perlindungan & pengelolaan lingkungan. Tetapi dari berbagai diskusi, sudah terlalu banyak lembaga ad hoc di Indonesia, jangan lagi ditambah lembaga ad hoc. Lalu muncul pemikiran, waktu itu nomenklatur masih “Departemen dan Menteri Negara” belum “Kementerian” – ada saran pula bahwa digabung antara LH dan SDA. Saat itu kami terpaut dengan concern waktu UUPPLH, momentum yang pas, harus disahkan segera. Akhirnya kami cantumkan di penjelasan umum mengenai kelembagaan ini, tapi saya yakin Presiden tidak baca ini, sehingga KLH tetap seperti sekarang ini.

Harapan kami, kami buat dulu UU yang setinggi, sebaik mungkin – baru kemudian biar institusi yang akan mengikuti pelaksanaan UU ini. Kami harapkan dari anggaran akan diajukan lebih besar, lalu kompetensi, personalia, dsb – akan menyusul.

Nah itu sedikit ceritera mengenai kelembagaan dan UUPPLH – dan harus saya akui, amanat UU adalah PP dikeluarkan 2 tahun dari disahkannya, tapi sampai sekarang masih jauh sekali. Ini di dalam KLH sendiri sudah ada pertentangan, ada yang menulis surat bahwa KLHS bertentangan dengan UUD.

Dan ini mohon maaf, DPR sendiri seakan-akan membiarkan ini terjadi. Mereka harus menuntut bahwa PP harus dibuat, kalau ini dikeluarkan maka anggaran pasti akan menyusul. Seharusnya tidak susah-susah amat. Entah kenapa tidak dilakukan. Mungkin KLH harus dikasih obat kuat atau apa gitu.

Lalu mengenai optimalisasi tadi, saya sendiri tidak bergairah bicara itu karena kondisi politik terutama perpolitikan kita memang tidak memungkinkan melakukan optimalisasi ini. Teman-teman saya tahu pasti menyiapkan untuk tahun politik ke depan. Kenyataannya di lapangan, susah dilakukan itu – sekarang sudah dirancang berbagai program sedemikian rupa sehingga setiap anggota DPR menjadi quasi-eksekutif. Jadi optimalisasi bagaimana bisa dilakukan, karena sekian banyak program dibawa ke daerah masing-masing sebagai quasi-eksekutif tadi. Ditambah, sistem politik kita, bahaya dari liberalisasi politik, dengan sistem pemilihan yang terbuka seperti ini, akan sulit mencapai memperbaiki kualitas DPR. Yang terjadi adalah yang punya duit dan populer yang akan terpilih. Mana mungkin artis yang cantik-cantik itu mengurus filosofis & ideologi bangsa yang harus dipertahankan berjam-jam?

Dan, konsekuensi logis dari sistem politik yang seperti ini adalah pengerusakan SDA. Nah, untuk optimalisasi, saya usulkan dua strategi:

1. Bisa nggak kita buat satu koalisi sipil, untuk daftar Caleg dipinpoint yang bisa menjadi teman koalisi di DPR di seluruh Dapil Aceh sampai Papua, di situ ikat kontrak dengan mereka sekarang dan bekerja sama dengan jaringan LSM untuk dia dapat lolos. Minimal, dia mengawal pemerintah untuk menyusun, mengesahkan PP, dsb. Dan ini tidak gampang, CSO LH di daerah tidak banyak.
2. Setelah 560 anggota DPR ditetapkan KPU tahun depan, kemudian kita ‘belanja’, mau nggak bersama-sama memperjuangkan hak lingkungan hidup ini. Ini juga tidak gampang, karena mereka juga harus memperjuangkan banyak hal lain dan mempertahankan diri dengan sistem politik di DPR.

Ini memang benar bahwa UU-nya sangat baik. Izin lingkungan mengatasi semua izin-izin lainnya, lalu ada PPNS untuk pidana lingkungan. Tapi dalam implementasinya mutasi, dsb, tetap berperan. Demikian.

[salam penutup]

Moderator

Mungkin perlu kita konfirmasi juga ya ke Pak Murdiatmo, apakah ada hal-hal yang lebih kualitatif, jika anggaran ditambah apakah bisa membuat Parlemen lebih hijau. Kedua, mengenai sistem politik yang tidak begitu memberikan ruang terhadap hijauanya parlemen. Menyambung narasumber kita yang ketiga, bisa menyambung permasalahan yang tadi dibahas, agar bisa mengetahui bagaimana masyarakat sipil dapat berperan.

Andrinov Chaniago (CIRUS, Akademisi & Konsultan)
Optimalisasi Peran Parlemen Menuju Parlemen Pro Lingkungan:
Dari Kebijakan Otda ke Kebijakan MP3EI

[salam pembuka]

Persoalan ini harus kita cari persoalan mendasarnya, ya. Menurut saya jelas fakta bahwa kondisi lingkungan ini makin turun, tinggal periksa saja indikator-indikator lingkungan atau pembangunan berkelanjutannya.

Sejak otonomi daerah, kawah tambang semakin banyak, di Kalimantan maupun Jawa, laut kita menjadi warna-warni; sungai berfungsi menjadi pewarna laut. Artinya, ada persoalan di hulu, di daerah bantaran tangkapan sungainya. Nah, di perkotaan juga begitu, tingkat polusinya mencapai ranking 3 di dunia, dan melebihi standar WHO yang ditetapkan.

Saya melihat upaya-upaya yang dilakukan lewat berbagai kebijakan banyak mengandung paradoks-paradoks, di satu sisi concern sekali dengan global warming, tapi kenyataan di lapangan makin bertentangan. Begitu juga dengan ketahanan pangan, swasembada pangan, ini paradoks semua. Bagaimana kita mau mempercayai program itu serius, kalau lahan-lahan yang paling subur dialihfungsikan untuk industri, dsb?

Kita lihat bahwa UU itu selalu dibuat banci, ada celah-celah untuk yang bersifat praktis, mulai dari RPJM – isinya abstrak normatif saja, tidak ada konsep logic untuk mencapai pembangunan jangka panjang. Begitu juga dengan produktivitas legislasi yang berkaitan dengan UUPPLH – dan selain itu penabraknya makin besar, keluar UU yang menggerus dan membebankan kepada lingkungan hidup. Belum lagi UU di tingkat bawah, Keppres, Kepmen, etc. Terakhir, ada jembatan Selat Sunda, MP3EI, dsb – ini saya dan Sony Keraf tidak sepakat, karena menurut bacaan kita, istilah-istilah dalam MP3EI ini adalah penipuan, misalnya menurut saya koridor untuk menumpuk SD di Jawa Barat. Ini menurut saya adalah ancaman besar untuk pembangunan berkelanjutan.

Jika kita periksa dari wacana, gagasan, idealisme, ini sesat – memang kita lebih mengejar pembangunan ekonomi, yang ukurannya dipersempit menjadi nilai transaksi. Transaksi investasi, penjualan barang dan jasa, tetapi pola, arah mobilisasi, reinvestasi, ini betul-betul sangat pragmatis. Begitu juga dengan proyek rencana pembangunan jalan KA 1200 km di Kalimantan, coba baca dengan kritis, bukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia,

tapi rata-rata untuk menyedot cadangan batubara yang diketahui usianya 80 tahun. Lalu panggillah investor asing, sesatnya, ini dibangga-banggakan karena besarnya investor asing yang masuk.

Selanjutnya, ketika bicara mengenai Parlemen, menurut saya betul sekali bahwa reorientasinya harus dimulai dari Partai Politik. Kalau ideologi, cita-cita, etc, sudah salah, maka ini sudah sesat. Maka menurut saya:

Pertama, meluruskan perspektif kita mengenai “Pembangunan” – apakah kita masih berkomitmen pada pembangunan yang berkelanjutan? Tantangan kita adalah mengembalikan gagasan-gagasan pembangunan yang sempat membaik di akhir Orde Baru? Walaupun dalam implementasinya juga tidak baik. Setelah dikembalikan gagasannya bagaimana agar dia terimplementasi, lalu bagaimana alat-alatnya disiapkan. Jadi kembali, ini harus dimulai akan kesadaran akan gagasan.

Kedua, secara ekonomi politik, eksistensi orang-orang dalam Parlemen ini sebagian besar berasal dari SDA. Coba sebutkan partai mana yang pembiayaan politiknya tidak dari pengusaha tambang? Coba periksa mereka yang duduk di DPP, kalau tidak bendahara pasti jadi orang kunci. Nah, ini persoalan struktural ya, bagaimana untuk keluar dari tatanan berpolitik seperti ini di mana operasional politik tidak perlu berbiaya besar dan tidak perlu dibiayai uang haram atau setengah haram, yang merugikan generasi yang akan datang.

Nah, di tingkat lokal ya sama saja, memang begitu kenyataannya. Tantangannya itu dari rekan sendiri malah terkadang. Kalau sekarang, untuk jadi Bupati tidak perlu cerdas, berintegritas tinggi, tapi kalau dari kalangan pemilik tambang, dia bisa. Jadi tantangan kedua ini adalah mengenai ekonomi politik, bagaimana menuju jabatan-jabatan di lembaga-lembaga politik.

Nah, dua tantangan besar ini menurut saya sangat-sangat berarti kalau kita bicara mengenai mengoptimalkan peran parlemen. Ini lebih luas lagi soal ekonomi politik: sebagian dari tokoh itu adalah pengusaha, dan sebagian dari bisnis itu adalah tambang atau infrastruktur yang hidup dari pertambangan. Jadi jangan heran kalau kritik terhadap MP3EI dulu tidak menggema, karena media berkepentingan di situ.

Banyak yang harus dilakukan ke depan, misalnya: UU Pengelolaan Ekosistem Sungai, lalu juga mengenai tata kelola sungai dan danau, karena selama ini penindakan tidak bisa dijalankan karena memang UU-nya baru. Dari segi aturan, kita memang terus berbenah menyempurnakan UU yang ada. Satu lagi yang bisa dimantapkan Parlemen adalah ketika pemekaran baru – jangan sampai Kabupaten baru memotong sungai, ini supaya pembentukan daerah tetap mengikuti karakter ekosistem. Sebagai contoh adalah pembentukan kabupaten di kalimantan tengah yang sesuai dengan ketentuan bioregion.

DISKUSI:

Closing Statement – Darmantyo (harus datang rapat pembentukan UU)

Koalisi sipil menjadi catatan penting dalam penentuan calon legislatif pada pemilu yang mendatang. Sehingga, dapat kita buat kontrak dengan mereka untuk melindungi lingkungan hidup.

Tanya & Jawab Sesi II

1. Sukesti – Badan Pembinaan Hukum Nasional

Terkait dengan peran Parlemen terkait legislasi, di Prolegnas ada RUU Konservasi Tanah dan Air yang menjadi prioritas RUU 2013, yang kalau parlemen memang concern terhadap LH, ini harusnya bisa digolkan.

Kedua, perlunya regulasi yang bersifat payung mengenai SDA, karena kalau melihat sektor ini tidak akan mereka bisa disatukan. Jadi dalam regulasi payung ini kita bisa menentukan koordinasi pengelolaan SDA ini, jadi tidak ada satu institusi / kelembagaan yang merasa paling penting.

Terkait pengawasan, kami pernah kedatangan anggota DPRD dari Bangka Belitung yang sangat frustrasi karena izin yang dikeluarkan oleh pemerintah soal tambang ini sudah sangat mengerikan, sampai ke area yang dilindungi. Ketika ia melakukan pengawasan di lapangan malah ia mendapatkan tantangan dari masyarakat. Nah, mungkin ke depannya perlu penghati-hatian terhadap otonomi daerah khususnya mengenai izin-izin ini, jadi tidak sembarangan diberikan oleh daerah terkait untuk pembiayaan-pembiayaan seperti itu.

2. Ning Purwohadi [above]

Saya hanya sharing mengenai usaha-usaha yang dilakukan masyarakat secara mandiri dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang melakukan inisiatif-inisiatif seperti Indonesia berkebun, etc.

Sony Keraf

Dalam hal ini, yang ingin saya sampaikan adalah penting bukan hanya optimalisasi peran DPR, tapi juga optimalisasi peran pemerintah. Sebenarnya kita sampai diskusi masalah dana, ini sudah sangat teknis dan sebenarnya ingin saya hindari, perlu didorong juga pemberdayaan peran eksekutif. Dan dalam kaitan itu, barangkali ada baiknya teman-teman ICEL perlu menginisiasi revisi UU Kementerian Negara. Saya ingat sekali bahwa Megawati tidak sepakat UU ini, karena membelenggu Presiden, karena tidak bisa membentuk pemerintahan yang sesuai dengan cita-citanya. Barangkali perjuangan kita, termasuk koalisi sipil tadi, mengusulkan revisi UU Lingkungan Hidup & Konservasi SDA. Ini bisa memindahkan kewenangan di sungai, gunung karst, danau – tidak hanya di PU / ESDM yang melakukan eksploitasi.

Kedua, mengenai pendanaan partai politik. Ini harus dibicarakan oleh bangsa ini termasuk oleh teman-teman LSM. Dari mana sumbernya? Bagaimana mekanisme, pertanggungjawabannya? Atau mungkin salah satu caranya ada yang membuat mekanisme usaha pada Partai Politik? Ini sempat saya sarankan namun ditolak.

Ketiga, penting untuk mempertahankan bioregionalisme dalam pemekaran – bioregional ini lebih kecil dari ekoregion.

Nah lalu, UU Payung ini saya sudah mulai inisiasi – prosesnya mulai dari uji publik di semua perguruan tinggi di Indonesia, tapi kemudian terbentur di Sekneg, karena sejak awal dianggap bahwa ini UU LSM.

Terkait Otonomi Daerah untuk izin, sekitar beberapa bulan lalu, Depdagri muncul dengan

ide baru – saya tidak tahu perkembangannya sekarang, yang menurut saya cantik: Membatasi kewenangan daerah tingkat II hanya dalam hal pelayanan publik. Untuk perizinan SDA diberikan pada Pemda Provinsi. Konsekuensinya, dulu Kemdagri mengusulkan supaya Gubernur dipilih DPRD Provinsi, dengan ide itu dibalik: Gubernur langsung dipilih, sementara tingkat II dipilih oleh DPRD. Memang rentang kendali dari pusat dan gubernur juga mungkin lebih dekat. Kalau ini diubah, maka semua UU harus direvisi termasuk UU Pertambangan, etc. Nah, saya kira itu yang bisa saya komentari.

Andrinov Chaniago

Karena itulah saya memberikan anak judul “Dari Otda ke MP3EI” ya, karena Otda adalah salah satu contoh yang tujuannya baik secara normatif, ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah, tapi prakteknya makin menyimpang dari tujuan itu. Apalagi kalau kita masukkan variabel lingkungan hidup, kesejahteraan jangka panjangnya makin terancam. Jadi memang Otda ini perlu ditinjau kembali, kebetulan disinggung Pak Sony, dan saya mau infokan, ide itu masih diwacanakan soal menata kembali kewenangan pusat dan daerah, saya 3 hari yang lalu baru bicara tentang itu – memindahkan kewenangan ke tangan Gubernur, tinggal kontrolnya bagaimana. Begitu juga mengenai ide pemilihan langsung, idenya ini berubah, karena kan terbalik itu. Kalau boleh klaim, itu memang saya yang meyakinkan mereka, dibalik itu memang lebih bagus kalau mengingat penghematan anggaran, etc.

Ada satu hal, kalau tangga untuk di bawah dimatikan, maka justru kita mematikan level yang lebih tinggi ke nasional. Lebih baik, tetap dipilih oleh DPRD Walikota/Bupati, dan itu akan dimajukan ke Gubernur, di mana mereka akan benar-benar diadu. Menurut saya ini logis, kalau bisa kita perjuangkan wacana ini, karena ini mendukung tujuan kita.

Lalu, saya ingin dukung Bu Ning dan memberikan saran. Gerakan komunitas & gerakan sosial jelas memberikan kontribusi terhadap ‘membayar hutang yang dibikin oleh penguasa’. Akan tetapi, tentunya apa yang kita kerjakan lewat gerakan komunitas ini, harus kita caritahu bagaimana agar lebih optimal, agar mereka menjadi gerakan yang mengartikulasikan kejadian-kejadian di bawah. Sekaligus menghindari menjadi pembayar hutang dosa pemerintah. Ya diseimbangkan agar jangan sampai terjadi hal itu, namun tetap dapat berkontribusi dengan baik. Ini perlu kita bersama-sama.

Lalu dari Bu Sukesti, catatan tambahan mengenai otonomi daerah, jor-jorannya perizinan, ini diintegrasikan lagi ke dalam sistem politik, sistem pemilu & kepala daerah, dari mana asalnya uang & bagaimana cara membiayai Pilkada, Pilgub, Pemilu Legislatif & Presiden, ini yang kita harus ubah. Pada akhirnya yang untung kan ya elit-elit saja. Mereka yang mengambil karir di politik yang kemudian barter kepentingan dengan penguasa SDA. Nah masyarakat menjadi warga pinggir, makin bahaya lah kehidupannya.

Jadi kalau dibedah, konsep pembangunan kita itu betul-betul rusak. Meniru dari luar itu yang ditiru proyek, bukan kebijakannya. Maka itu, perlu ditelusuri secara jeli, sejauh mana kita ini sudah menyimpang.

Moderator:

Ada beberapa catatan penting, yaitu pertama mengenai peran DPR penting untuk selain optimalisasi DPR juga penting untuk optimalisasi eksekutif. Kedua, penting untuk melihat kembali sistem politik kita. Ketiga, penting untuk mencoba mereview kembali sistem ketatanegaraan kita. Lalu, saya mohon tanggapan mengenai kontrak politik.

Khalisa Khalid

Baiklah, sebenarnya ini bukan ruang diskusi ya. Tadi pagi saya sempat isi materi, dan ada satu slide terakhir mengenai Pemilu 2014. Ada WALHI, ICW, TI, dan KontraS – untuk isu LH, kami punya inisiatif Bersih-bersih Parlemen, yang akan kami lakukan adalah membangun kesadaran politik di basis massa, dan secara khusus adalah pemula atau anak-anak muda. Kemudian juga memangkas aktor politik dengan penguasa SDA, justru pemodalnya biasanya banyak jadi anggota Parlemen. Misal: Ketika mau membuat Pansus Konflik Agraria, eh ada yang menyambut baik, tetapi dalam kapasitas kepentingannya sebagai pengusaha sawit yang berkonflik dengan masyarakat. Maka itu, beberapa inisiatif setelah DCT keluar kita akan tracking, mempromote teman-teman yang bagus dan mengidentifikasi background SDA yang buruk. WALHI akan keluar dengan “Jangan Pilih Perusak Lingkungan” – dan KontraS untuk SDA, sementara ICW dan TI akan terkait isu korupsi.

Moderator:

Kalau boleh share, ICEL juga akan mendorong profil Menteri Lingkungan Hidup yang ideal, untuk dapat disinergikan agenda-agenda tersebut.

Sony Keraf

Senang sekali mendengar inisiatif tersebut, Cuma dengan satu catatan – jangan dengan kontrak politik, karena itu begitu cepat berubah. Misalnya di Papua, saya dorong untuk gunakan sumpah adat *instead of* kontrak politik. Lalu tentang pendidikan di basis massa, tentu ini juga sangat baik dan nantinya akan kembali pada seberapa kuat teman-teman di jaringan bisa memberikan pendidikan ini dengan data yang akurat, awareness, etc. Terima kasih.

Andrinof Chaniago

Terima kasih, ini saya ingin menyatakan bahwa saya siap berkomitmen dengan teman-teman. Kami memiliki visi yang sama, mencegah terjadinya ketimpangan-ketimpangan Barat dan Timur, persoalan urbanisasi yang tidak terkelola, banyak sekali lain-lainnya. Intinya, kita mematangkan konsep pembangunan berkelanjutan, bagaimana variabelnya tidak hanya ekologis, tapi juga sosial. Oleh karena itu, penyebaran pusat pertumbuhan itu penting, menjaga gap sosial tidak makin melebar itu penting. Ketika bicara soal tambang, ya lebih dari sekedar soal lingkungannya, namun juga bagaimana ekonomi yang berkelanjutan ada di situ, bagaimana pragmatisme itu bahaya sekali, bagaimana pemerintahan yang ada itu pemerintahan malas, tidak membangun kekuatan daya saing, membangun ekonomi yang berkelanjutan, dsb. Lalu malah ekonomi yang jual harta itu dibangga-banggakan, nah itu bagian dari kami. Terima kasih.

Penutup

Penutupan oleh Direktur Eksekutif ICEL

[ucapan terima kasih kepada Audiens & Narasumber]

Presentasi 1

Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup

Oleh

Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS



**Kementerian PPN/
Bappenas**

KETAHANAN PANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh:

**Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup**

KEMENTERIAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS



CAKUPAN BAHASAN


- 1 Latar Belakang
- 2 Pembangunan Ketahanan Pangan
- 3 Pembangunan Lingkungan Hidup
- 4 Pembangunan Ketahanan Pangan & Lingkungan
- 5 Kesimpulan

I. LATAR BELAKANG

- Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan 2 dari 11 prioritas nasional pembangunan di dalam RPJMN 2010-2014
- Kedua prioritas tersebut harus saling sinergi dan saling mendukung.
- Di dalam RPJMN 2010-2014, revitalisasi pertanian (di dalamnya termasuk ketahanan pangan) dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari berada dalam satu bidang yaitu pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- Peran Strategis Sektor Pertanian (sumber: Kementan, 2013):
 - Penyumbang 14,72% PDB
 - Penyedia pangan bagi 245 juta penduduk Indonesia
 - Sumber utama (70%) pendapatan rumah tangga perdesaan
 - Menyerap 33,32% total tenaga kerja
 - Penyedia 87% bahan baku industri kecil dan menengah
 - Penghasil devisa negara US \$ 43,37 Milyar
 - Penurunan emisi gas rumah kaca 8 juta ton

II. PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

- Konsep Ketahanan Pangan (Menurut UU No. 18/2012)**



- Pembangunan Ketahanan Pangan dan revitalisasi pertanian ditujukan untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- Substansi inti program aski ketahanan pangan meliputi sebagai berikut :
 - Lahan, pengembangan kawasan dan Tata Ruang : penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar;
 - Infrastruktur : melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian untuk peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasarannya;
 - Penelitian dan pengembangan : menciptakan benih unggul, meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil pertanian yang tinggi;
 - Investasi, pembiayaan dan subsidi : mendorong investasi di pangan, pertanian dan perdesaan berbasis produk lokal, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen secara tepat waktu, tepat jumlah dan terjangkau;
 - Pangan dan Gizi : peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan;
 - Adaptasi Perubahan Iklim : langkah-langkah konkrit adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim

- **Arah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan:**
 - Penyediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri;
 - Distribusi dan aksesibilitas untuk stabilisasi harga pangan yang terjangkau;
 - Peningkatan kualitas konsumsi untuk mendukung diversifikasi pangan;
 - Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

• Kerangka Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan



- **Kebijakan Operasional Ketahanan Pangan 2010 - 2014**
 - **Ketersediaan Pangan Berkelanjutan**
 - Pencapaian surplus beras 10 Jt ton dan swasembada jagung, kedelai, gula, dan daging sapi tahun 2014:
 - Rehabilitasi Irigasi
 - Pencetakan Sawah
 - Subsidi Input (pupuk dan benih)
 - Jaminan Harga Output (HPP)
 - Perlindungan Gagal Panen
 - Diseminasi Teknologi dan Revitalisasi Penyuluhan

- Penyediaan beragam pangan domestik bertumpu pada:
- Sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal
- Peningkatan efisiensi sistem usaha pangan dengan dukungan sarana, prasarana, teknologi, dan penyuluhan
- Pemberdayaan petani dan pelaku usaha
- Membangun kawasan sentra produksi pangan
- Antisipasi dan penanggulangan ancaman produksi

- Menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah untuk mengatasi gejolak pasokan dan harga:
- Cadangan Beras Pemerintah (2 juta ton)
- Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)
- Cadangan Beras masyarakat
- Penyediaan Pangan Melalui Impor hanya bisa dilakukan jika:
- Produksi Dalam Negeri dan Cadangan Pangan Tidak Mencukupi
- Bahan Pangan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri

● **Keterjangkauan Pangan Berkelanjutan**

- Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok sepanjang tahun dan pasokan pangan strategis pada periode tertentu/khusus (Lebaran, Natal, Tahun baru):
- Pembelian produksi pangan domestik (pada saat panen)
- Melakukan operasi pasar ketika terjadi gejolak harga
- Menyediakan dan menyalurkan pangan pokok kepada masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi (seperti program Raskin/Pangkin)
- Bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan transien akibat bencana alam, sosial, dan ekonomi
- Kebijakan ekspor/impor dan kebijakan fiskal
- Memperlancar distribusi pangan ke seluruh wilayah melalui penguatan konektivitas, pengembangan jaringan dan sistem transportasi

● **Konsumsi Pangan dan Gizi**


- Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan:
- Perubahan pola pikir dan budaya ke arah pola konsumsi beragam, bergizi seimbang dan aman
- Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari/KRPL)
- Penguatan UKM dalam bisnis pangan olahan berbasis tepung-tepungan
- Perbaiki gizi keluarga dan kelompok khusus (spt. Ibu hamil dan menyusui, balita, kelompok khusus rawan pangan)
- Pengembangan, pengawasan dan penanganan **Keamanan Pangan** olahan dan segar

PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP

- Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.
- Substansi Inti program aksi :
 - Perubahan Iklim : peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi, dan penekanan laju deforestasi.
 - Pengendalian kerusakan lingkungan : penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi, penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan penurunan polusi, penghentian kerusakan lingkungan di DAS yang rawan bencana.

PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DAN LINGKUNGAN

- Konsep Keterkaitan Ketahanan Pangan dengan Lingkungan



Sumber : Ingram, Ericksen, dan Liverman, 2010

- Dampak Pembangunan Ketahanan Pangan Terhadap Lingkungan
 - **Proyek 1 Juta Ha Lahan Gambut (PLG) di Kalteng**
 - Merupakan proyek politis untuk menjaga Swasembada Pangan
 - Landasan Kepres No. 82, 26 Desember 1996:
 - Pembukaan sawah baru seluas 650.000 ha di lahan gambut
 - Dukungan irigasi, jalan, sapras pendukung, dan perumahan bagi 289 Ribu petani transmigran sebagai penggarap
 - Kurang mempertimbangkan teknis, Sosek & **Lingkungan** (karakteristik dan keragaman hayati lahan gambut)
 - Berakhir dengan kerusakan lahan gambut yang sangat parah dan persoalan lingkungan yang sangat kompleks.



● **Pengembangan Food Estate**

- Tujuan : mendukung pengamanan ketahanan pangan nasional melalui perluasan areal pertanian
- Menggunakan lahan terlantar atau lahan yang sudah bukan kawasan hutan lagi
- Dilaksanakan melalui kerjasama antara swasta/BUMN dengan masyarakat setempat
- Food estate merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang cukup luas.
- Pengembangan food estate memerlukan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berkedaulatan melalui perencanaan dan implementasi yang baik dengan pendekatan yang terintegrasi, memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders dan dengan mempertimbangkan aspek teknis, sosial-budaya, ekonomi dan lingkungan dalam satu kesatuan.

- **Penerapan Teknologi Revolusi Hijau**
- Suatu sistem pengelolaan tanaman (contohnya padi) dengan Intensitas Pertanaman (IP) dan Penggunaan Input Produksi (contohnya pupuk dan pestisida kimia) yang sangat tinggi.
- Berhasil menghantarkan Indonesia mencapai Swasembada Pangan (Beras) pada tahun 1984.
- Petani (khususnya Padi) menjadi terbiasa menggunakan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan.
- Penggunaan pupuk kimia meningkat hampir enam kali lipat, dari 635 ribu ton pada tahun 1970 menjadi 4,42 juta ton pada tahun 2003.
- Penggunaan pestisida juga mengalami peningkatan yang signifikan selama Revolusi Hijau digulirkan, yaitu dari 5.234 ton pada tahun 1978 menjadi lebih dari 18.000 ton pada tahun 1986.

- Dampak Lingkungan:
- Penggunaan pupuk N, P, dan K secara terus-menerus dengan takaran tinggi tanpa pengembalian sisa panen akan mempercepat pengurasan hara lain seperti S, Ca, Mg serta unsur mikro Zn & Cu
- Residu pupuk N berupa nitrat (NO_3) telah mencemari sebagian sumber daya air, baik air irigasi maupun air tanah (sumur), bahkan produk pertanian.
- Penggunaan pestisida secara berlebihan menyebabkan meningkatnya resistensi dan resurgensi OPT, terganggunya keseimbangan biodiversitas, termasuk musuh alami (predator) dan organisme penting lainnya, terganggunya kesehatan manusia dan hewan, tercemarnya produk tanaman, air, tanah, dan udara.

CONTOH PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN YANG SANGAT MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

- Program Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
 - Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara lestari, terwujudnya diversifikasi pangan dan pelestarian pangan lokal
 - Memanfaatkan lahan-lahan pekarangan
- Pengembangan System Rice Intensification (SRI)
 - Hemat penggunaan input □ ramah lingkungan
 - Produktivitas meningkat
- Pengembangan Pertanian di lahan-lahan terdegradasi
 - Kerjasama dengan World Resources Institute □ pemetaan lahan-lahan terdegradasi
 - Pemanfaatan lahan terdegradasi untuk pertanian □ mengurangi emisi (*low carbon development strategy*)
- Optimasi Lahan – untuk peningkatan Produksi Pangan
 - Peningkatan produktivitas dan Indeks Pertanaman
- Pengembangan sawah dengan memanfaatkan Lahan-lahan terlantar
 - Lahan-lahan yang sudah clean and clear (hukum, lingkungan, sosial, dan ekonomi)
- Pengembangan food estate yang telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terlebih dahulu.



KESIMPULAN

- Pembangunan ketahanan pangan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kondisi lingkungan
- Kekeliruan dalam pembangunan pertanian berdampak terhadap kesejahteraan lingkungan dan pada akhirnya berujung pada penurunan produktivitas
- Identifikasi dan pemantauan, serta inovasi teknologi untuk penanggulangan masalah lingkungan pertanian sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.



**Kementerian PPN/
Bappenas**

TERIMA KASIH



Presentasi 2

Membangun Demokrasi Diatas Pasir, Sebuah Refleksi

Oleh

Khalisah Khalid

Eksekutif Nasional, Wahanan Lingkungan Hidup Indonesia



**MEMBANGUN DEMOKRASI DI ATAS
PASIR, SEBUAH REFLEKSI...**

WALHI




JAKARTA, 4 JUNI 2013

PENDAHULUAN

Krisis Lingkungan Hidup



- Penyebab utama krisis LH: (a) alih fungsi lahan, (b) pencemaran, (c) degradasi dan deforestasi. Hal ini disebabkan oleh pembukaan pertambangan, perkebunan besar, pariwisata, industri dan pembangunan infrastruktur di areal tanaman pangan dan atau daerah penyangganya.
- Dampak - dampak krisis Lingkungan Hidup yang berakumulasi pada perubahan iklim: (a) korban nyawa, (b) menurunnya produktifitas rakyat dan (c) hilangnya sumber penghidupan rakyat, (d) Konflik

Gambar 2.1.3 Deforestasi di Indonesia Periode Tahun 2000-2009



MP3EI

- Tahun 2011, pemerintah meluncurkan MP3EI
- Dasar hukum: Perpres No.32/2011 tentang MP3EI 2011 - 2025
- 18 Aktifitas Ekonomi
- Dirancang meningkatkan nilai tambah bagi Indonesia
- Pembangunan ekonomi berbasis spatial
- Basis utama ekstraksi sumber daya alam



Dampak MP3EI


MP3EI tidak menawarkan model pembangunan yang berbeda dari rancang bangun ekonomi Indonesia sebelumnya (berbasis : perusahaan skala besar, eksploitasi sumber daya alam).

Kebijakan dan kelembagaan saat ini tidak mampu menjawab persoalan dan dampak dari implementasi MP3EI

Hampir dapat dipastikan bahwa akan semakin meningkat

1. Krisis lingkungan hidup
2. Konflik agraria dan konflik sosial
3. Jumlah pelanggaran HAM

Jumlah Protes Lingkungan Hidup Triwulan 1, 2013




TOTAL PROTES: 123

Protes Terbanyak berdasarkan propinsi:


1. DKI Jakarta: 38 Protes
2. Jawa Barat: 9 Protes
3. NTT: 7 Protes
4. Sumsel: 5 Protes
5. Aceh: 5 Protes
6. Lampung: 5 Protes
7. Banten: 5 Protes

Bentuk, Sasaran Protes, dan Respon Negara

Bentuk Protes



Respon Negara



Sasaran Protes



Bentuk Protes Tertinggi:

- Keluhan: DKI Jakarta (28)
- Aksi Demonstrasi: Sumatera Selatan (3)
- Gugatan Hukum: Jawa Barat (2)

Sasaran Protes Tertinggi:

- Pemerintah: DKI Jakarta (23), Aceh (5), Banten (5)
- Perusahaan: Kepulauan Riau (4)
- TNI/POLRI: Sumatera Selatan (4)

Respon Negara:

- Menolak Tuntutan: Aceh (3)
- Tidak ada tindak lanjut: Kepulauan Riau (2)

Nilai Kondisi Lingkungan Hidup Triwulan Pertama 2013

Indikator:

- Penanganan protes dan kasus lingkungan hidup: **Sangat Buruk**
 - Perbaikan Kerangka Hukum dan Kebijakan: **Buruk**
 - Kapasitas Pemerintah : **Buruk**
 - Kapasitas Penegak Hukum : **Buruk**
 - Kepemimpinan: **Buruk**
- Nilai Keseluruhan: **Buruk**

Warna Merah: Sangat buruk & Buruk
Warna Kuning: Cukup
Warna Hijau : Baik
Warna Biru: Sangat Baik

DIBALIK 3 FAKTOR



Posisi Parpol terhadap Perundang-undangan

Posisi Partai Politik terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan periode 2004-2008
Disiapkan oleh : Biro Politik PP SHI

Undang-Undang/Kebijakan	Posisi Partai									
	Golkar	PDI-P	P. Demokrat	PKS	PPP	PKB	PBB	PBR	PAN	
1. Perpu 1/2004: Tambang di hutan lindung		Mendukung			Mendukung	Menolak	Menolak			
2. UU 7/2004 tentang Sumberdaya Air	Mendukung	Mendukung		Meminta penundaan sampai batas waktu yang tidak ditentukan	Mendukung	Abstain	Mendukung		Meminta penundaan sampai batas waktu yang tidak ditentukan	
3. UU 27/2007 Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	
4. UU No. 25/2007 tentang Penanaman modal	Mendukung	Menolak	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Menolak	Mendukung	Mendukung	Mendukung	
5. UU Minerba	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Menolak Pasal 169 (a)	Mendukung	Menolak Pasal 169 (a)	Mendukung	Mendukung	Menolak Pasal 169 (a)	
6. UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang	Mendukung		Mendukung				Mendukung	Mendukung	Mendukung	
7. Kenaikan BBM 2005	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung				Mendukung	
8. Kenaikan BBM 2008	Mendukung	Menolak	Mendukung	Mendukung	Mendukung		Mendukung	Mendukung	Mendukung	
9. Kebijakan Utang Luar Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2009, menolak penambahan utang luar negeri APBN 	2009, utang dalam			Renegosiasi		Menolak pembayaran utang haram pada tahun 2004	Menolak utang baru untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tahun 2005	
10. Lain-lain		<ul style="list-style-type: none"> Melepas Tangguh harga dibawah Megawati 	LNG dengan murah rezim							

Diolah dari berbagai media massa

Keterangan:

- UU Minerba pasal 169 bagian a menyatakan Pada saat undang-undang ini mulai berlaku maka kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.

PEMILU 2014 DAN PERUBAHAN

Kesadaran politik lingkungan rakyat

Agenda Lingkungan Hidup pada partai dan kandidat

Pemerintahan Bersih Perusak Lingkungan

Memutus rantai relasi antara aktor penguasa politik dan penguasa SDA

Institusionalisasi gerakan perubahan di Parlemen (Kaukus Lingkungan)

TERIMA KASIH

**Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Friends Of The Earth Indonesia**

Jl. Tegal Parang Utara No. 14
Mampang, Jakarta Selatan
Tlp. 021-79193363
Fax. 021-7941673
www.walhi.or.id



Presentasi 3

Ketahanan Pangan Yang Selaras Dengan Perlindungan Lingkungan Hidup

Oleh

Boby Rizaldi

Anggota DPR RI, Komisi VII (Fraksi Partai Golkar)

Ketahanan Pangan yang Selaras dengan Perlindungan LH



Brief



- Tujuan program ketahanan pangan adalah :
 - Meningkatnya ketersediaan pangan.
 - Mengembangkan diversifikasi pangan.
 - Mengembangkan kelembagaan pangan.
 - Mengembangkan usaha pengelolaan pangan.

Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah :

- Tercapainya ketersediaan pangan di tingkat regional dan masyarakat yang cukup.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras melalui pengalihan konsumsi non beras.

9 Masalah Ketahanan Pangan



- Sinergi pertanian, infrastruktur dan transportasi
- Peningkatan komoditas unggulan menuju swaswembada
- Sistem cadangan dan logistik
- Distribusi dan rantai pasokan
- Kekurangan produksi
- Stabilitas harga
- Penganekaragaman konsumsi pangan
- Pemantauan Situasi Pangan
- Mekanisme Pasar Pasokan Pangan

FAKTA



Dibutuhkan 38,49 juta hektar lahan untuk memproduksi beras yang dpt dikonsumsi 255 juta jiwa penduduk Indonesia.

Lahan yang tersedia 'hanya' 13,20 juta ha, itupun masih dikurangi 550,000 Ha yang baru dialih fungsikan.

Janji 2jt Ha dari Kementrian Kehutanan belum terlaksana, juga 7jt Ha dari BPN, untuk pertanian.

Limitasi



Instrumen Ekonomi sebagai dasar Pengambilan Keputusan Kegiatan Usaha Penyediaan Pangan Instrumen Lingkungan Hidup yang bagai “Macan Ompong”

Tidak ada satupun aturan yang membatasi pemanfaatan sumber daya alam sehingga terjadi eksploitasi yang berlebihan.

Komponen lingkungan yang non ‘trade able’

What To Do ->



Intensifikasi, dengan teknologi spek lok

Ekstensifikasi areal tanam

Pengamanan Produksi

Rehabilitas dan konservasi lahan dan air tanah


Komisi VII dukung program ini dengan APBN spek-
lok di Kementrian Ristek.

Komisi IV RUU Pembatasan Lahan Perkebunan

Legislasi



TAP MPR RI XVII/MPR/1998 tentang HAM
UU no 39 th 1999 tentang HAM
Pasal 28 H UUD 1945
UU PPLH 32/2009
UU 18/2012



POLITICAL CONTROVERSY



Whether environmental
regulations
increase or decrease national
employment ?????

Seminar
Hidup, 4 Juni 2015
ICEEL

THANK YOU



Presentasi 4

**Fungsi dan Peran Parlemen Dalam
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Berdasarkan
UU No.32/2009**

Oleh

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf

**Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan /
Dewan Pembina ICEL**

**FUNGSI DAN PERAN PARLEMEN DALAM
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UU
NO. 32 TAHUN 2009 TTG PPLH**

Oleh:

Asep Warlan Yusuf

KOMITMEN KAUKUS LINGKUNGAN

- GREEN DEMOCRACY – ECODEMOCRACY
- GREEN CONSTITUTION
- GREEN PARTY
- GREEN LEGISLATION
- GREEN BUDGET
- GREEN ECONOMY
- GREEN INVESTMEN
- GREEN BENCH

Keadilan Lingkungan (*environmental Justice*)

- Mengkaji seberapa jauh keterkaitan antara ketidakadilan lingkungan dan sosial;
- Mempertanyakan apakah mungkin ketidakadilan sosial dan masalah lingkungan dapat diatasi melalui pendekatan kebijakan dan pembangunan yang terintegrasi.

HAM

Hak atas lingkungan hidup

Sidang Komisi HAM April 2001


- Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) , Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
- Pasal 2 huruf g dan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UU 32 Tahun 2009
- Pasal 3 UU 39 Tahun 1999

- Green Constitution
- Green Legislation

Pasal 44 UU
32/2009

Keadilan Lingkungan – gagasan abstrak – diperjuangkan

Environmental Equity



Pembagian risiko lingkungan hidup lintas kelompok masyarakat dan sebagai tanggapan (kebijakan) atas pembagian tersebut.


Keadilan (equity)

Lebih pada akibat

Secara khusus menunjukkan pada pembagian kenikmatan (amenities) dan kerugian antar individu dan kelompok.

Seminar Nasional "Keadilan Lingkungan Hidup",
Juli 2013, IJEL

**Environmental Justice
(Keadilan Lingkungan)**



Pencapaian tujuan dari instansi lingkungan hidup atas perlindungan dari akibat yang membahayakan bagi setiap orang tanpa memandang usia, budaya, suku, gender, ras atau tingkat sosial ekonomi.


**Keadilan
(Justice)**

Keadilan yang menunjukkan pada salah satu kelompok atau individu yang mengalami suatu tindakan yang tidak adil.

**Prosedur atas
kepastian dalam
pembagian yang adil.**

Lebih menitikberatkan tujuan, kebijakan, perundangan, dan prosedur hukum yang mengarahkan pada pembagian yang adil atas risiko-risiko lingkungan hidup lintas kelompok sosial.

**Environmental Racism
Environmental Discrimination**



Beberapa kebijakan, kebiasaan, atau instruksi yang mengakibatkan perbedaan atau kerugian (disengaja maupun tidak) atas individu, kelompok atau komunitas berdasarkan ras atau warna kulit.

- **Mencakup seluruh spektrum yang menyebabkan tujuan ketidakadilan dari pembagian risiko lingkungan.**
- **Beberapa pembagian langsung yang tidak adil atas risiko lingkungan sebagai “bukti”, adanya rasisme atas lingkungan.**

KEBIJAKAN HUKUM DAN STRATEGI INVESTASI

Lingkup Kebijakan Hukum:

- Aspek Tata Ruang: perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian
- Aspek Infrastruktur: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi
- Aspek Keamanan Lokasi: bencana alam dan sosial (kerusuhan, pencurian, perampokan, premanisme)
- Aspek Ketenagakerjaan: ketersediaan pekerja yang terampil, upah, K-3 dsb)
- Aspek Pajak dan Retribusi

- Aspek Perizinan: jenis, jumlah, kewenangan, prosedur, pelayanan
- Aspek Distribusi Barang dan Jasa
- Aspek Lingkungan Hidup: Amdal, baku mutu, izin lingkungan dsb
- Aspek Pertanahan: penguasaan hak, pengadaan dan pembebasan, konflik pertanahan, dsb
- Aspek Kemudahan Sumber Pendanaan/Permodalan
- Aspek *Good Governance*: Pemerintahan yang bersih (bebas KKN), terbuka, dan profesional.

Hal-hal Baru dalam UU No. 32 tahun 2009

- PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
- RPPLH
- EKOREGION
- KLHS
- AMDAL/UKL-RPL
- PERIZINAN LINGKUNGAN
- INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN
- PERATURAN PER UU BERBASIS LH
- ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN

- DEMOKRASI LINGKUNGAN (TIGA PILAR AKSES, LEGAL STANDING, CA, DAN ANTI SLAPP)
- ANALISIS RESIKO LINGKUNGAN
- KOMITMEN GLOBAL
- KEARIFAN LOKAL
- PENINGKATAN PERAN PPLH PPNS
- TANGGUNG JAWAB HUKUM PERMBERI IZIN DAN PPLH
- SANKSI DAN DENDA MINIMAL DAN MAKSIMAL (KUMULATIF)
- KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH

Prinsip-prinsip Kewenangan Daerah:

- Keterpaduan antar jenis SDA;
- Keterpaduan antar sektor;
- Pendekatan lintas administrasi pemerintahan;
- Pendekatan desentralisasi fungsional;
- Memperkuat kerja sama antar daerah;
- Pengelolaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*multistakeholders*);
- Tidak menghilangkan atau mengurangi kewenangan instansi sektor dalam

- Pengelolaan didasarkan pada jenis, karakter dan sifat sumber daya alam;
- Sinkronisasi kepentingan antar jenis investasi;
- Harmonisasi dengan kearifan lokal;
- Manfaat ekonomi dan sosial;
- Keberlanjutan;
- Pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

Pasal 63 ayat 3) UUPPLH

Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang:

- menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- mengembangkan dan melaksanakan kerja sama

- mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama

- melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- melaksanakan standar pelayanan minimal;
- menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan

Terima Kasih



Asep Warlan Yusuf,
UUPPLH 32/2009

Ringkasan Biodata

Prof. Dr. ASEP WARLAN YUSUF, SH.,MH

Tempat/tanggal lahir : Bandung, 9 Juli 1960

Alamat Rumah : Jln. Solo no 38 Antapani Bandung

Tlp/Fax. (022) 7204775

HP: 0816.62.4195

E-mail: warlan@bdg.centrin.net.id

Alamat Kantor : Fakultas Hukum Unpar

Jalan Ciumbuleuit 94 – Tlp: (022) 2033097

Fax: (022) 2042377 Bandung, 40141

JABATAN FUNGSIONAL

Pangkat/Jabatan Akademik: IV/E Guru Besar

PENDIDIKAN

Doktor Ilmu Hukum (S-3) : Universitas Indonesia, lulus 2002

Magister Hukum (S-2) : Universitas Padjadjaran, lulus 1990

Sarjana Hukum (S-1): Universitas Katolik Parahyangan, lulus 1984

- Course on Legal Drafting, Indonesia-Netherlands Cooperation, 1986;
- Course on Decentralization in Planning and Organization, Indonesia-Netherlands Cooperation, 1989;
- Course on Administrative Law Enforcement: A Study Comparative between Netherlands and Indonesia, 1995;

PEKERJAAN

1984 – sekarang : Dosen pada Fakultas Hukum
Unpar Bandung

Seminar Hari Lingkungan
Hidup, 4 Juni 2013, ICEL

Presentasi 5

**Optimalisasi Parlemen Dalam
Mewujudkan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Yang
Berkelanjutan : Sebuah Proyeksi
Parlemen Pro Lingkungan**

Oleh

Ir. H. Daryatmo Mardiyanto

Anggota DPR RI, Wakil Ketua Komisi VII (Fraksi PDI Perjuangan)

Seminar Sehari

**OPTIMALISASI PARLEMEN DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN:
SEBUAH PROYEKSI PARLEMEN PRO LINGKUNGAN**

Selasa, 4 Juni 2013

DARYATMO MARDIYANTO, Ir. H.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI / Fraksi PDI Perjuangan

Daftar Isi

- Fungsi DPR RI
- Pelaksanaan Fungsi DPR RI di bidang Anggaran
- Pelaksanaan Fungsi DPR RI di bidang Legislasi
- Pelaksanaan Fungsi DPR RI di bidang Pengawasan
- Permasalahan Lingkungan Hidup Ke depan
- Kesimpulan/Penutup

Fungsi DPR RI

Fungsi DPR RI diatur dalam;

- UU RI No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 69 (1)) dan Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib (Pasal 4 (1))
- Dimana DPR RI mempunyai fungsi:
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran; dan
 - c. Pengawasan.

Dimana ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Ke tiga fungsi DPR RI menurut Pasal 70 UU No.27 Tahun 2009 disebutkan bahwa;

- (1) Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
- (3) Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Pelaksanaan Fungsi DPR RI di Bidang Legislasi

DPR RI periode 2009-2014, yang berada di Komisi VII DPR RI pada saat ini telah meng hasilkan 2 (dua) UU dibidang LH yang telah disetujui dalam sidang paripurna pada tanggal 11 April 2013 dan telah diundangkan pada 08 Mei 2013, yaitu:

- UU No. 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional.
- UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Sebagai tindak lanjut disahkannya UU tentang Pengesahan Protokol Nagoya, saat ini Komisi VII DPR RI mendorong KLH untuk menyelesaikan RUU dan NA tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik yang merupakan PR pemerintah sejak Komisi VII periode lalu

Pelaksanaan Fungsi DPR RI di Bidang Anggaran

Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI, diatur secara jelas dalam UU Dasar Negara RI Tahun 1945

Pasal 23 (2 & 3) disebutkan:

- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu

Pagu Anggaran di Kementerian LH

Saat ini pemerintah berdasarkan Inpres No 7 tahun 2013 tentang langkah-langkah penghematan dan pengendalian belanja kementerian negara/lembaga (K/L) dalam rangka pelaksanaan APBN 2013, mengajukan APBN-P tahun 2013, dimana anggaran KLH untuk tahun 2013 mengalami pemotongan sebesar Rp 23,910 Miliar (*self blocking*) dan Rp. 48,69 Miliar (*Blocking Permanent*) dari total anggaran Rp. 921, 54 Miliar sehingga menjadi Rp. 848,94 Miliar.

Lanjutan...

- Terhadap hal tersebut, Komisi VII DPR RI berdasarkan hasil rapat Panja RKAKL menyatakan pemotongan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup RI dan DNPI tidak seharusnya dilakukan, mengingat anggaran yang tersedia belum memadai untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang ada.
- Bahkan untuk mengatasi kondisi lingkungan hidup semakin menurun kualitasnya, memerlukan peningkatan program-program yang membutuhkan dukungan anggaran
- program-program tersebut antara lain: program audit lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan, sosialisasi kebijakan lingkungan termasuk sosialisasi Konvensi Rotterdam dan Protokol Nagoya, program peningkatan kualitas Hakim Lingkungan.

Perbandingan Alokasi Anggaran KLH terhadap APBN

Dengan jumlah anggaran yang sangat terbatas tersebut, tentunya upaya pengelolaan Lingkungan Hidup tidak akan berjalan dengan maksimal

Pelaksanaan Fungsi DPR RI di Bidang Pengawasan

Terhadap penyelesaian turunan UU PPLH dan UU Pengelolaan Sampah

UU 32/2009 Ttg PPLH

- Peraturan Pemerintah (PP) 20 PP
- Peraturan Menteri (Permen) 9 Permen

Oleh KLH di kelompokkan / diringkas menjadi hanya 11 RPP, yang hingga saat ini hanya menghasilkan 1 PP yaitu PP No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Sedangkan yang lainnya ???

UU 18/2008 Ttg P.Sampah

- Peraturan Menteri (Permen) sebanyak 3 Permen
- Peraturan Pemerintah (PP) sebanyak 11 PP
- Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 11 Perda

Saat ini KLH baru menghasilkan 1 PP yaitu: PP No.81 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis Sampah Rumah Tangga
Sedangkan yang lainnya ???

Lanjutan...

Terhadap lambatnya penyelesaian Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, sejak tanggal 5 November 2009 dalam Raker dengan Menteri LH dan dalam beberapa Raker setelahnya, Komisi VII DPR RI telah mendesak Pemerintah untuk menyelesaikan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tidak adanya aturan yang tegas (sanksi) terhadap keterlambatan penyelesaian PP mengakibatkan beberapa UU tidak dapat terlaksana dengan baik!!!!

Lanjutan...

Dalam Upaya Penyelamatan Kawasan Danau, Komisi VII DPR RI telah menyelesaikan Panja tentang Lingkungan Hidup Kawasan Danau yang difokuskan pada 15 danau Prioritas di Indonesia.

- Panja ini terbentuk sebagai tindak lanjut dari hasil Konferensi Nasional Danau Indonesia (KNDI) di Bali yang menghasilkan Kesepakatan Bali (13 Agustus 2009)
- Panja ini terbentuk dikarenakan kondisi ekosistem danau saat ini mengalami berbagai permasalahan lingkungan yang berdampak pada kelestarian serta terganggunya fungsi danau sebagai sumber daya hayati dan sumber daya air, yakni padadaerah aliran sungai (DAS), daerah tangkapan air danau (DTA) dan sempadan danau terjadi pencemaran, kerusakan lingkungan serta erosi lahan yang disebabkan oleh penebangan hutan, pengolahan lahan yang tidak benar, pembuangan limbah oleh penduduk, industri, pertambangan dan pertanian. Selain itu, terdapat potensi rusaknya ekosistem akuatik oleh kegiatan budidaya/penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya (*overfishing*) dan pemanfaatan air untuk pembangkit listrik (PLTA).
- Panja ini didasari oleh kenyataan karena tidak adanya koordinasi antar instansi baik di tingkat pusat hingga daerah, serta belum adanya regulasi yang

Hasil dari Panja tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya:

- » Perlu dibentuk Undang-Undang tentang Tata Kelola Danau yang merupakan RUU inisiatif dari Komisi VII DPR RI dan sebelum adanya UU tersebut agar Pemerintah mengatur dan memberi landasan hukum (sementara) dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.
- » Kegiatan penyelamatan Danau di Indonesia didasarkan pada Kerangka Dasar (*Grand Design*) Penyelamatan danau yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Untuk itu, perlu adanya kelembagaan pengelolaan dan penyelamatan danau di tingkat nasional yang dikoordinir oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan melibatkan kementerian/lembaga yang terkait, yang terdiri dari 9 kementerian/lembaga penandatanganan kesepakatan Bali yaitu Kementerian Lingkungan Hidup RI, Kementerian ESDM RI, Kementerian Ristek RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Kehutanan RI, Kementerian Pertanian RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Pekerjaan Umum RI, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan ditambah Menko Perekonomian, BPPT, LIPI, dan BIG.

Lanjutan...

- » Kepada 9 (Sembilan) Kementerian segera menyampaikan alokasi anggaran di bidang Pengelolaan/Penyelamatan Kawasan Danau dan menyampaikan target yang ingin dicapai dalam upaya penyelamatan 15 danau prioritas di Indonesia.
- » Perlu ada peningkatan secara signifikan alokasi anggaran penyelamatan danau dalam APBN (selama ini anggaran penyelamatan danau tersebar di beberapa kementerian) dan mendorong penggunaan sumber-sumber pendanaan lainnya.

Lanjutan...

Terhadap berbagai permasalahan lingkungan lainnya, Komisi VII telah menghasilkan beberapa keputusan bersama sebagai hasil dari Raker dan RDP dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan instansi terkait lainnya. Beberapa kesepakatan yang dihasilkan sebagai respon terhadap masalah lingkungan hidup diantaranya:

- » Komisi VII DPR RI meminta kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup agar masalah pencemaran Teluk Jakarta menjadi skala prioritas untuk ditangani. (Hasil Raker 5 November 2009)
- » Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk mencegah potensi penurunan kualitas air bersih di daerah-daerah padat di Pulau Jawa dan daerah lainnya yang terus menurun (Hasil Raker 11 Mei 2010)
- » Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Lingkungan Hidup RI, Menteri ESDM RI dan Menteri Perhubungan RI selaku Ketua Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Timor untuk secepat mungkin menuntaskan masalah Pencemaran Laut Timor (Hasil Raker 27 Juli 2010)

Lanjutan...

- Komisi VII DPR RI mendesak kepada Kementerian ESDM RI, Kementerian LH RI dan Kementerian Kehutanan RI untuk melakukan pengelompokan terhadap substansi sejenis yang merupakan sinkronisasi dari Pelaksanaan UU Kehutanan, UU Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Hasil Raker 16 Februari 2010)
- Dalam rangka upaya mengatasi perubahan iklim, Komisi VII DPR RI mengharapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Dewan Nasional Perubahan Iklim dengan melibatkan instansi terkait lainnya untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi sehingga menjadi gerakan masyarakat agar capaian kinerja khususnya menyangkut masalah perubahan iklim dapat lebih optimal (Hasil Raker 25 Januari 2011)
- Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup agar dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam difokuskan pada inventarisasi lingkungan hidup terutama pada daerah-daerah yang sedang melakukan pembangunan serta segera menetapkan ekoregion-ekoregion yang ada di Indonesia berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. (hasil Raker 25 Mei 2011)

Lanjutan...

- Komisi VII DPR mendesak Kementerian Lingkungan Hidup agar segera dilakukan Audit Lingkungan terhadap PT. Indah Kiat Pulp And Paper Tbk., melalui Auditor Independent serta mengharapkan agar seluruh komitmen yang telah disepakati dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. (Hasil Raker 18 Juli 2011)
- Komisi VII DPR RI mendesak supaya dilakukan re-ekspor terhadap limbah B3 oleh PT. Hwa Hok Steel paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari sejak kedatangan barang berdasarkan dokumen kepabeanan yang berlaku sesuai Permendag No. 39/M-DAG/PER/9/2009 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Hasil RDP 1 Maret 2012)
- Mendesak Kementerian Lingkungan Hidup RI untuk mempublikasikan dokumen izin lingkungan dan izin pengelolaan limbah B3 setiap kegiatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk transparansi dan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. (Hasil Raker 26 Februari 2013)

Lanjutan...

- Mendesak kementerian Lingkungan Hidup RI untuk lebih meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di seluruh wilayah Indonesia, terutama yang berpredikat sedang dan rendah serta daerah rawan bencana. (Hasil Raker 26 Februari 2013)

Permasalahan Lingkungan Hidup Ke Depan

Seluruh permasalahan Lingkungan Hidup saat ini ataupun yang akan datang hendaknya menjadi perhatian kita semua. Namun secara umum ada beberapa isu Lingkungan yang perlu menjadi perhatian diantaranya:

- Penyelamatan Danau dan sumber air tawar lainnya agar tetap terjaminnya ketersediaan air bersih yang layak dikonsumsi oleh masyarakat
- Masalah penurunan emisi carbon, dimana telah menjadi komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 26% atau mencapai 42% dengan bantuan internasional tahun 2020 yang telah menjadi komitmen Pemerintah pada COP - 15 di Copenhagen
- Penataan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dengan mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan
- Penyempurnaan regulasi di bidang lingkungan hidup, serta menyelesaikan seluruh turunan dari amanat UU Lingkungan Hidup yang ada saat ini agar dapat terimplementasikan dengan baik hingga di daerah

Lanjutan...

5. Memastikan agar seluruh kebijakan pemerintah, di bidang anggaran, tak terkecuali, hendaknya memperhatikan aspek lingkungan hidup.
6. Mendorong keterlibatan secara aktif KLH, untuk mendidik Hakim-Hakim Lingkungan, agar memiliki kemampuan yang memadai di bidang Lingkungan Hidup untuk kemudian menjadi dasar dalam memutuskan segala bentuk pidana lingkungan
7. Mengubah persepsi dan perspektif masyarakat teradap lingkungan hidup, dimana pengelolaan lingkungan hidup diarahkan pada upaya pencegahan, dan menjadikan lingkungan hidup sebagai acuan dalam setiap kebijakan
8. Merealisasikan terwujudnya anggaran KLH sekurang-kurangnya 1% dari APBN pada tahun 2014, dan tahun-tahun selanjutnya, mengingat anggaran KLH untuk tahun 2013 hanya sebesar 0.06 persen (0,6 ‰ per mil APBN) dari APBN tahun 2013 sebesar Rp. 1.529,673 Miliar.

Kesimpulan/Penutup

- Dalam sistem ketatanegaraan kita, DPR ditempatkan dalam peran dan posisi meneguhkan *check and balances* terhadap pemerintah.
- DPR RI, dalam pelaksanaan tugasnya tetap bertumpu pada pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan
- Dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, DPR RI dapat mengajukan RUU yang didalam pembahasannya dilakukan bersama pemerintah atau melakukan pembahasan bersama terhadap RUU yang menjadi usulan Pemerintah
- Dalam pelaksanaan fungsi Anggaran, DPR RI bersama pemerintah melakukan pembahasan terhadap APBN, yang persetujuannya berada di DPR RI. Hal ini diatur pula dalam konstitusi dasar kita yaitu UUD 1945 khususnya Pasal 23.

Lanjutan...

- Lahirnya UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disadari sepenuhnya merupakan UU yang lebih komprehensif dengan pengaturan berbagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan yang tidak diatur didalam UU pengelolaan lingkungan hidup sebelumnya. Mengingat bahwa UU ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa, oleh karenanya perlu dorongan bersama pula untuk dapat mengawasi pelaksanaannya.

SEKIAN, TERIMA KASIH

Presentasi 6

**Optimalisasi Parlemen Menuju
Parlemen Pro Lingkungan :
Dari Kebijakan OTDA ke Kebijakan
MP3EI**

Oleh

Andrinof A. Chaniago

Pengajar Politik Lingkungan dan Sumber Daya Alam,

Dept. Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia

OPTIMALISASI PERAN PARLEMEN MENUJU PARLEMEN PRO LINGKUNGAN: DARI KEBIJAKAN OTDA KE KEBIJAKAN MP3EI

Andrinof A Chaniago

- Direktur Eksekutif, Center for Indonesian Regional and Urban Studies (CIRUS)
- Pengajar mata kuliah: 1. Politik dan Kebijakan Publik; 2. Politik Lingkungan dan Sumber Daya Alam, dan, 3. Ekonomi-politik pada Dept. Ilmu Politik FISIP UI

Email: andrinof@gmail.com

Perlu direnungkan lebih dalam:

- Untuk apa kita membangun?
- Bagaimana kita harus mengartikan “Pembangunan”?
- Untuk apa kita perlu memberi perhatian serius pada tata kelola lingkungan hidup?
- Bagaimana membuat dan institusi tata kelola lingkungan hidup selama ini?
- Mengapa kita harus memperkuat kelembagaan tata kelola lingkungan hidup?
- Apa yang bisa dilakukan Parlemen dan para anggota Parlemen?



Tujuan Kita Bernegara

- Memajukan kesejahteraan umum
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Turut serta menciptakan perdamaian dunia

Cara Mencapai Tujuan

- Berbagai cara telah dirumuskan, dari tingkatan abstrak-konseptual hingga kebijakan operasional, melalui Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya;
- Kebijakan Otda yang berlaku efektif sejak tahun 2000, sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, belum memperlihatkan hasil;
- Saat ini, sepertinya kita mau melompat untuk mengejar pertumbuhan, melalui konsep Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia;
- Apakah kita berada pada tujuan yang benar dan cara, atau metode, yang benar?

Kondisi Saat Ini

- Kawah-kawah tambang menjamur;
- Muara-muara sungai penuang warna laut;
- Cadangan air bersih;
- Tingkat polusi udara di kota-kota makin parah (tapi, jumlah Piala Adipura semakin banyak): lebih dari dua kali di atas standar WHO dan nomor 3 di dunia;
- Danau-danau (Danau Maninjau) dan sungai-sungai;

Belajar dari Plus-Minus Kebijakan Otonomi Daerah (Otda)

- Otonomi Daerah sudah mengandung tujuan yang benar, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Dari tiga tujuan Otda di atas, yang sebenarnya menjadi tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat. Sedangkan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat daya saing daerah adalah "tujuan antara", atau biasa disebut sasaran, yang akan memudahkan kita mencapai tujuan.
- Salah satu masalah yang paling umum kita temukan dalam kebijakan tata kelola adalah, para pihak (*stakeholders*) yang terlibat seperti politisi, birokrat, tokoh-tokoh di masyarakat, dsb., jarang memikirkan dan melaksanakan cara-cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan akhir, bahkan juga tidak sungguh-sungguh memikirkan kaitan antara sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.
- Akhirnya, kata-kata dan ungkapan tentang sasaran dan tujuan bernegara, berpemerintahan, berpolitik dan bermasyarakat memunculkan pilihan-pilihan (alternatif) yang mengandung kontradiksi.

Perlunya Penjabaran Tujuan

- Misalnya, makna “peningkatan kesejahteraan” kadang-kadang masih memerlukan penjabaran. Kesejahteraan bisa berarti, kepuasan yang tidak menurun, minimal tetap, dan jika memungkinkan kepuasan tersebut meningkat;
- Kepuasan ditentukan oleh faktor materiil dan nonmateriil. Kepuasan materiil diukur dari asset dan uang yang dimiliki. Kepuasan nonmateriil diukur dari kenyamanan, ketenangan, dan martabat di mata orang lain, masyarakat lain dan negara lain.
- Meningkatkan kesejahteraan = meningkatkan kepuasan yang diberikan oleh penambahan materi dan penambahan kenyamanan, ketenangan, pemeliharaan martabat.
- Perlu diingat, kepuasan materiil dan nonmateriil bagi kebanyakan orang bersifat saling bergantung. Jarang orang yang bahagia karena miskin. Tetapi, ketidaknyamanan dan ketidaktenangan juga membuat kesempatan meningkatkan asset dan uang menurun.
- Maka, tugas negara, pemerintah, politisi dan partai politik adalah: **menjaga agar kepuasan masyarakat tidak menurun dan mengusahakan kepuasan masyarakat meningkat melalui peningkatan asset dan uang atau daya beli, dan melalui peningkatan rasa aman, nyaman dan martabat di mata orang lain, masyarakat lain dan bangsa lain.**

Apa Tujuan Sebenarnya Tata Kelola Lingkungan Hidup di Era Otda?



- Menjaga kondisi ekosistem dan lingkungan hidup agar mampu memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup akan air dan udara yang bersih dan sehat secara berkelanjutan sebagai bagian dari wujud peningkatan kesejahteraan masyarakat?
- Atau mau mengadopsi saja dari UU No. 23 Tahun 1997?

CONTOH:

Etika atau Norma Apa yang Ingin Kita Pakai untuk Mencapai Tujuan Tadi?

- Norma pengambilan keputusan: Musyawarah, konsensus atau adu suara, *top down* atau *bottom up*?
- Norma kepemimpinan: Komando, motivator, elitis, tertutup, setengah tertutup, partisipatif, dialogis, terbuka penuh?
- Norma sosial: penghormatan pada hak individu, atau pada hak kolektif?
- Norma kerja: Saling ketergantungan dan berbagai peran? Berorientasi pada tujuan? Berdasarkan ketaatan penuh pada peraturan? Dsb.

CONTOH:

Prinsip-prinsip dan Strategi Tata Kelola

- Strategi biasanya disusun untuk mendapatkan cara terbaik mencapai tujuan dengan melihat kondisi terkini dari sisi modal (kekuatan), keterbatasan, peluang dan ancaman.
- Berdasarkan kondisi tersebut, muncul pilihan-pilihan orientasi di dalam menetapkan strategi terbaik, apakah:
 - Berorientasi isu atau pemecahan masalah secara insidental?
 - Berorientasi pemberdayaan dan pengendalian aktor dan SDM?
 - Berorientasi pada proses?
 - Berorientasi pada sasaran (mengabaikan proses baku)?
 - Kombinasi beberapa orientasi?
 - Dsb.

Masalah-masalah Institusional yang Muncul dan Sering Muncul Semenjak Era Otda

- Masih terabaikan unsur-unsur penting dalam penguatan institusi-institusi pemerintahan
- Sering muncul konflik nilai pada produk hukum yuridis-formal, seperti antara undang-undang sektoral (Kehutanan, Pertambangan, dsb) dan Undang-undang nonsektoral;
- Ketidakjelasan distribusi kewenangan pemerintahan secara vertikal, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Ketidaksamaan persepsi antara lembaga eksekutif dan legislatif;
- Lemahnya *platform* partai-partai politik sebagai unsur *stakeholders* yang sangat berpengaruh dalam tata kelola pemerintahan semenjak Era Reformasi dan Era Otda;
- Tidak adanya, atau jaranganya, ditemukan **pemimpin institusionalis:**

Masalah Struktural yang Ikut Mempengaruhi

- Rendahnya tingkat kesejahteraan rata-rata masyarakat sehingga menimbulkan tekanan terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan;
- Kuatnya posisi para pemilik modal yang punya kepentingan pragmatis untuk mengejar keuntungan dan memperbesar aset, sehingga memperlakukan sumber daya alam (SDA) semata-mata hanya sebagai komoditas privat untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Langkah-langkah Revitalisasi Kelembagaan Tata Kelola Lingkungan Hidup

- Melihat kembali apa yang menjadi tujuan bersama kita;
- Meningkatkan pemahaman dari cakupan tujuan tata kelola yang bersifat lintas sektor, lintas kelompok dan lintas waktu (generasi);
- Karena tata kelola lingkungan memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka perspektif lingkungan harus masuk ke dalam setiap perencanaan kebijakan sektoral, kebijakan pelayanan terhadap kelompok tertentu, kebijakan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- Posisi organisasi formal (pemerintahan) dan jabatan pimpinan organisasi Badan yang menangani masalah lingkungan hidup semestinya memiliki kemampuan efektif untuk mengendalikan tingkah laku para pihak dan orang di berbagai organisasi;
- Besarnya sumber daya yang disediakan untuk tata kelola lingkungan haruslah seimbang dengan tantangan dan kekuatan potensi ancaman terhadap kerusakan lingkungan di wilayah pemerintahan daerah.

Lanjutan...

- Konflik kelembagaan di tataran vertikal maupun horizontal yang tampak meningkatkan pada era otonomi daerah menunjukkan makin melemahnya institusi pemerintah;
- Namun, konflik-konflik tadi menunjukkan adanya banyak tujuan yang saling bertentangan diantara para *stakeholders*;
- Hubungan antara Pemerintah Daerah bersama Legislatif Daerah (DPRD) dan organisasi masyarakat sipil(NGOs/LSM) semestinya berbentuk kemitraan, bukan konflik dan persaingan karena ketiga unsur *stakeholders* ini seharusnya memiliki nilai-nilai tujuan yang sama;
- Karena konflik seringkali terjadi pada tahap merumuskan nilai-nilai tentang cara, bukan pada tahap merumuskan nilai-nilai tentang tujuan, maka sebaiknya para *stakeholders* lebih sering duduk bermusyawarah tentang sistem keseluruhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Langkah-langkah Aksi

- Lembaga legislatif, Komisi-komisi, unit organisasi, Badan, Kantor, Dinas, atau lainnya, yang tidak menjalankan kewenangan langsung atau khusus dalam tata kelola lingkungan hidup hendaknya menambah alokasi waktu dan perhatian terhadap kegiatan-kegiatan tata kelola lingkungan hidup;
- Pemimpin pada organisasi khusus yang menangani langsung, maupun pemimpin pada organisasi lain, hendaknya membuat program sistematis untuk menanamkan nilai-nilai tentang tujuan dan cara mengambil peran dalam mengelola lingkungan hidup kepada semua orang di lingkungan masing-masing;
- Perbedaan persepsi maupun kepentingan dalam memilih cara mensejahterakan masyarakat harus secepatnya diselesaikan secara transparan, akuntabel dan demokratis.

Hubungan Antarorganisasi

- Mengacu kepada PP No. 41 Tahun 2007, maka nilai-nilai efisiensi, efektifitas, saling-ketergantungan adalah bagian penting dalam tata kelola pemerintahan daerah;
- PP tersebut bukan saja memberi pedoman tentang banyaknya Badan/Dinas/Kantor yang layak, tetapi juga tentang (nilai) tujuan dan (nilai) cara mencapai tujuan Otonomi Daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut;
- Sumber daya: SDM, Dana, prasarana dan sarana.
- Maka, dalam *Green Government*, meskipun ada instansi khusus yang memimpin atau mengkoordinasi tata kelola lingkungan hidup, namun setiap Badan/Dinas/Kantor lain juga harus punya tugas melalui salah satu unit di bawahnya untuk mengelola masalah-masalah lingkungan hidup.

Dimana Peran Parlemen?

- Legislasi
- Anggaran
- Pengawasan

Produk Legislasi yang Masih Diperlukan

- Pengendalian Ekosistem Sungai;
- Dalam pembuatan Undang-undang untuk Pembentukan Daerah Baru hasil Pemekaran, harus menekankan manajemen Bio-region, atau ecosystem based region (misalnya Kabupaten-kabupaten di Kalteng);

Penganggaran

- Dukungan dan koreksi program Pemerintah lewat dukungan anggaran, tidak hanya pada program yang khusus Program LH, tapi prevensi lewat program lain;
- Anggaran revitalisasi ekosistem sungai;
- Anggaran kampanye sadar lingkungan yang lebih spesifik;
- Anggaran prasarana dan sarana pengolahan limbah rumah tangga perkotaan;
- Anggaran penguatan kelembagaan

Pengawasan

- Uji Publik atas perkiraan dampak lingkungan dari proyek-proyek besar (megaprojek), seperti Jembatan Selat Sunda, Jalur KA Batubara 1.200 kilometer di Kalimantan;
- Ijin Usaha Pertambangan;
- Memberikan masukan terhadap Arah Kebijakan Umum Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah dan Program Tahunan;
- Meningkatkan kualitas pengawasan dengan meningkatkan intensitas perhatian dan penggunaan teknik-teknik pemantauan lingkungan;

Penutup

Program lingkungan hidup harus ada di tiap instansi, selain ada instansi khusus yang membuat kebijakan dan mengawasi kebijakan;

Tetapi, kita harus **mengubah tradisi** membangun kelembagaan yang biasa diawali dengan **menyiapkan struktur organisasi dan susunan jabatan** di dalam organisasi terlebih dahulu menjadi menuntaskan perumusan tentang nilai-nilai tujuan, nilai-nilai tentang cara mencapai tujuan, pembagian hak dan kewajiban bagi anggota masyarakat dan antarsatuan organisasi, diikuti dengan perencanaan alokasi sumber daya yang sesuai tantangan namun efisien;

Terbentuknya institusi yang kuat **memerlukan proses** yang relatif lama. Namun, **jika kita membutuhkannya lebih segera, diperlukan pemimpin-pemimpin** dan orang-orang yang mau bekerja lebih keras dan mampu menghayati nilai-nilai tata kelola atas institusi tersebut;

Para pemimpin organisasi dan subunit organisasi haruslah mampu **membuat anggota-anggota** yang bekerja bersama mereka untuk **selalu mengaitkan pekerjaan-pekerjaan teknis mereka dengan tujuan akhir** dari kerja organisasi;

Peran lembaga Legislatif dan para anggota Legislatif harus berpijak dari ide Pembangunan Hijau dan Pemerintahan Hijau demi pertumbuhan kesejahteraan yang berkelanjutan.



Mohon maaf atas segala kekurangan
dan

terima kasih atas kerja sama
Ibu/Bapak/Saudara semua

(AACH)